



MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM AHLI MADYA

PENGEMBANGAN PROGRAM KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM

Penulis:

Sumarno, S.H., M.H.

Budiono Widagdo, S.H., M.H.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
PUSAT PENGEMBANGAN DIKLAT FUNGSIONAL DAN HAM
DEPOK, NOVEMBER 2021**



MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM AHLI MADYA

PENGEMBANGAN PROGRAM KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM

Penulis:

Sumarno, S.H., M.H.

Budiono Widagdo, S.H., M.H.

Editor:

Fanilia Arly, S.Pd



BPSDM KUMHAM PRESS

MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM AHLI MADYA

PENGEMBANGAN PROGRAM KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM

Penulis:

Sumarno, S.H., M.H.

Budiono Widagdo, S.H., M.H.

ISBN : 978-623-5716-69-5

Editor:

Fanilia Arly, S.Pd

Penyunting:

Dr. Asep Kurnia

Desain Sampul dan Tata Letak

Sopi Ahyar

Penerbit :

BPSDM KUMHAM Press

Jl. Raya Gandul No. 4 Kec. Cinere - Kota Depok

Telp. +62 217540123

Email humas.bpsdmkumham@gmail.com

Distributor Tunggal :

CV. Alindra Putra Perkasa

Jl. KH. M. Usman No. 8B, Kukusan, Kota Depok

Email cv.alnindraputraperkasa@gmail.com

Cetakan Pertama, November 2021

Hak Cipta © dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Madya telah terselesaikan. Modul ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh Penyuluh Hukum, guna meningkatkan kinerja individu maupun organisasi.

Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Madya ini merupakan strategi pendokumentasian *tacit* dan *explicit knowledge* yang merupakan bagian dari aset intelektual organisasi sehingga keberadaannya diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran peserta secara mandiri, pengayaan materi pelatihan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi dengan pengembangan karir.

Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Madya ini dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 Jam Pelajaran (JP) dalam 1 tahun bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya

dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Madya ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacatan Aparatur Sipil Negara pemangku jabatan Penyuluh Hukum.

Selamat Membaca. Salam Pembelajar.

Depok, November 2021

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Hukum
dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Asep Kurnia

NIP. 19661119 198603 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bire.bssn.go.id/verifikasi>

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya serta kerja keras Tim Penyusun Modul dan Editor sehingga berhasil disusun Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Madya berjudul “Pengembangan Program Kegiatan Penyuluhan Hukum”.

Modul “Pengembangan Program Kegiatan Penyuluhan Hukum” merupakan salah satu implementasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai *leading sector* dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyusunan modul ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pembelajaran yaitu memberikan kebebasan bagi para insan pembelajar untuk meningkatkan pengetahuan.

Dengan tersusunnya Modul “Pengembangan Program Kegiatan Penyuluhan Hukum” ini, diharapkan dapat membantu tenaga pengajar dalam menyusun desain pembelajaran yang dinamis, aktual dan interaktif serta dapat menambah pengetahuan dan pemahaman para Penyuluh Hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi para peserta pelatihan.

Atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun dan Editor yang telah bekerja keras menyusun Modul “Pengembangan Program Kegiatan Penyuluhan Hukum” ini serta Narasumber yang telah

memberikan revidi dan masukan yang sangat bermanfaat untuk penyempurnaan Modul ini.

Semoga Modul ini dapat bermanfaat bagi peserta dan tenaga pengajar Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Madya.

Depok, November 2021

Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan
dan Pelatihan Fungsional Hukum dan HAM,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Hendra Ekaputra, A.Md.IP.,S.H.,M.H.

NIP. 19721224 199902 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat	7
C. Manfaat Modul.....	7
D. Tujuan Pembelajaran.....	7
E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok.....	8
F. Petunjuk Penggunaan Modul.....	9
G. Alokasi Waktu dan Metode Pembelajaran.....	10
BAB II PEMANFAATAN PETA PENYULUHAN HUKUM DI TINGKAT PROVINSI SEBAGAI BAHAN PENYUSUNAN PROGRAM PENYULUHAN HUKUM	11
A. Pemahaman Peta Penyuluhan Hukum.....	11
B. Pemanfaatan Peta Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Penyusunan Program Kegiatan Penyuluhan Hukum Di Tingkat Provinsi.....	14
C. Latihan.....	25
D. Rangkuman.....	25
E. Evaluasi.....	27
F. Umpan Balik	27

BAB III MENGEMBANGKAN PROGRAM KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM DI TINGKAT PROVINSI	29
A. Pemahaman Program Kegiatan Penyuluhan Hukum	29
B. Inventarisasi Kebutuhan Program Kegiatan Penyuluhan Hukum di Tingkat Provinsi.....	44
C. Langkah-Langkah Pengembangan Program Kegiatan Penyuluhan Hukum Di Tingkat Provinsi .	48
D. Latihan	53
E. Rangkuman	53
F. Evaluasi.....	60
G. Umpan Balik	60
 BAB IV SIMULASI PENYUSUNAN PENGEMBANGAN PROGRAM KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM DI TINGKAT PROVINSI.....	 61
A. Simulasi Penyusunan Pengembangan Program Kegiatan Penyuluhan Hukum di Tingkat Provinsi..	61
B. Presentasi Hasil Simulasi Program Kegiatan Penyuluhan Hukum	66
C. Latihan.....	67
D. Rangkuman	68
E. Evaluasi.....	68
F. Umpan Balik	68
 BAB V P E N U T U P	 69
A. Simpulan	69
B. Tindak Lanjut	70
 KUNCI JAWABAN	 91
DAFTAR PUSTAKA	94

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1: Proses Perencanaan dan Penganggaran.....	32
Gambar 2: Tipe Indikator Kinerja.....	34
Gambar 3: Bagan Informasi Kinerja	35
Gambar 4: Jenis Output.....	36

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN 1 Contoh Peta Penyuluhan Hukum dan Peta Permasalahan Hukum DKI Jakarta Tahun 2019 - 2020.....	72
LAMPIRAN 2 Contoh Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference Peningkatan Kesadaran Hukum Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta dalam Rangka Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja	83
LAMPIRAN 3 Contoh Rincian Anggaran Biaya Kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu Peningkatan Kesadaran Hukum Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta dalam Rangka Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari tujuh belas ribuan pulau, beraneka suku bangsa dan adat istiadat namun satu tujuan dan satu cita-cita bernegara sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk melaksanakan dan mencapai satu tujuan dan satu cita-cita tersebut diperlukan suatu rencana yang dapat merumuskan secara lebih konkret mengenai pencapaian dari tujuan bernegara tersebut.

Tujuan dari bernegara sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk :

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik

- antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
 - d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
 - e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pembangunan hukum sebagai bagian integral dari sistem pembangunan nasional, secara strategis merupakan landasan dan menjadi perekat bidang pembangunan lainnya serta sebagai faktor integratif, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pembangunan system hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Lawrence M. Friedmann dalam teori *Legal System* menegaskan bahwa system hukum dipengaruhi oleh 3 (tiga) sub sistem (artinya agar tercipta penegakan hukum atau agar hukum benar-benar efektif yakni: *Legal substance*, *Legal structure*, dan *Legal culture*.¹

Teori tersebut menjelaskan bahwa dalam terlaksananya system hukum, maka *legal substance* atau substansi atau isi suatu peraturan perundang-undangan sangat menentukan sehingga aturan hukum benar-benar dapat dipatuhi, misalnya aturan jelas dan tidak ada multi tafsir, tidak kabur, sinkron atau harmonis dengan aturan hukum lainnya serta sesuai dengan kesadaran hukum dalam masyarakat. Mengenai *legal structure* yakni bahwa aparat penegak hukum menjadi penentu apakah aturan hukum terlaksana atau tidak, dilaksanakan sesuai aturan atau tidak, mereka inilah yang menjadi

¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*, New York, Russel Sage Foundation, 1974, Hal. 6 – 9

penentu sebagai “*theman behind the law*”.

Berdasarkan pendapat *Lawrence M. Friedman* tersebut, maka pelaksanaan pembangunan hukum harus dilakukan secara komprehensif mencakup substansi hukum, kelembagaan hukum dan budaya hukum didukung dengan sarana prasarana hukum serta penegakan hukum secara tegas dan konsisten dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga aktualisasi fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan, instrumen penyelesaian masalah secara adil serta sebagai pengatur perilaku masyarakat untuk menghormati hukum dapat dicapai.

Hukum diposisikan sebagai sarana pencapaian tujuan. Tujuan akan mudah dicapai jika hukum berlaku secara efektif dan sebaliknya menjadi penghambat jika tidak efektif. Hukum dianggap efektif jika hukum mampu mengkondisikan dan merubah kualitas dan perilaku masyarakat sesuai dengan prasyarat pembangunan.

Berkaitan dengan kesadaran hukum menurut *Lawrence M. Friedman*, terkait erat dengan budaya hukum masyarakatnya dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat tinggi atau rendah dapat dilihat pada budaya hukumnya, jika budaya hukumnya cenderung positif, proaktif terhadap cita hukum tentu masyarakatnya memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Hukum adalah produk kebudayaan. Kebudayaan merupakan suatu “*blue print of behaviour*” yang memberikan pedoman-pedoman tentang apa yang harus dilakukan boleh dilakukan dan apa yang dilarang. Dengan demikian maka kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan-tujuan dan nilai-nilai. Hukum adalah refleksi atau merupakan pencerminan nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan.

Untuk itu sudah waktunya diperlukan arah pembangunan hukum yang jelas dengan memberi porsi yang lebih besar kepada pembangunan budaya hukum, karena pembangunan hukum tidak hanya dilihat dari sisi peraturannya, tetapi juga yang perlu dibangun adalah sisi perilakunya, sisi nuraninya, membangun kembali kualitas moralnya seperti nilai-nilai kejujuran, pengendalian diri, rasa malu serta kepedulian sebagai ranah moral akan memberi sumbangan yang kuat dalam membangun budaya hukum.

Tujuan Penyuluhan Hukum berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.

Kegiatan penyuluhan hukum adalah bagian dari proses pembangunan hukum, khususnya dalam mendukung terwujudnya budaya hukum masyarakat, dan hal ini merupakan salah satu elemen penting dalam pelaksanaan pembangunan hukum secara menyeluruh yang meliputi berbagai aspek.

Dalam rangka terwujudnya kesadaran hukum masyarakat sehingga budaya hukum masyarakat dapat benar-benar terwujud dalam kehidupan mereka sehari-hari tersebut, maka perlu disusun sebuah program dan kegiatan penyuluhan hukum secara terencana dan terpadu.

Hal ini mengingat tujuan daripada kegiatan penyuluhan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung adalah dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran hukum demi

terwujudnya budaya hukum masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan warga Negara, dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati HAM.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum, dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa Materi hukum yang disuluhkan meliputi peraturan perundang-undangan tingkat Pusat dan Daerah norma hukum. Selain itu, di dalam Pasal 4 dinyatakan Materi hukum yang disuluhkan ditentukan berdasarkan hasil evaluasi, peta permasalahan hukum, kepentingan negara, dan kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, dalam Pasal 6 disebutkan bahwa: Materi Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berbentuk :

- a. naskah untuk ceramah, diskusi, simulasi, pentas panggung, dialog interaktif dan wawancara radio;
- b. skenario untuk sandiwara, sinetron, fragmen dan film;
- c. kalimat dan desain grafis untuk spanduk, poster, brosur, leaflet, filler, tellop, *running text*, *booklet* dan *billboard*;
- d. artikel untuk surat kabar dan majalah;
- e. permasalahan hukum yang secara spontan timbul dalam kegiatan Temu Sadar Hukum atau Lomba Kadarkum.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Pasal 11 juga dinyatakan: Penyuluhan Hukum dilakukan oleh tenaga fungsional penyuluh hukum dan/atau orang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan mampu menyampaikan informasi atau penjelasan tentang materi yang disuluhkan, secara jelas dan benar, kepada masyarakat yang disuluh.

Dalam rangka menunjang terselenggaranya kegiatan penyuluhan hukum yang optimal, sangat diperlukan adanya sebuah program dan kegiatan yang tepat sesuai sasaran yang akan dicapai. Penyusunan program dan kegiatan tersebut harus didasarkan pada data dan informasi yang lengkap, sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat memperoleh hasil yang optimal. Namun demikian, dalam rangka mengoptimalkan kegiatan yang akan dilaksanakan, khususnya dalam menunjang program kegiatan yang akan dilakukan pada tingkat Provinsi, maka perlu dilakukan upaya pengembangan program kegiatan penyuluhan hukum yang akan dilaksanakan.

Hal ini menjadi sangat penting untuk dipahami oleh para penyuluh hukum pada jenjang Madya, dimana mereka harus dapat melakukan upaya-upaya pengembangan terkait program kegiatan yang akan dilakukan. Dengan demikian, upaya-upaya pengembangan program kegiatan penyuluhan hukum khususnya di tingkat Provinsi jelas harus dipahami oleh setiap pejabat penyuluh hukum madya.

Hal ini, dimaksudkan agar setiap pejabat fungsional penyuluh hukum madya dapat memiliki kemampuan dalam mengembangkan program dan kegiatan apa saja yang dapat dilakukan dalam upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui kegiatan penyuluhan hukum, baik melalui kegiatan penyuluhan hukum langsung maupun penyuluhan hukum tidak langsung.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka perlu kiranya dibuat suatu modul pengembangan program kegiatan penyuluhan hukum sebagai pegangan/acuan bagi para penyuluh hukum tingkat madya, sehingga kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan akan terlaksana secara optimal, yakni terwujudnya masyarakat yang memiliki sikap dan perilaku taat hukum serta cerdas hukum.

B. Deskripsi Singkat

Modul ini membahas tentang peta penyuluhan dan peta permasalahan hukum dan pemanfaatan peta penyuluhan dan peta permasalahan hukum dalam menunjang penyusunan program kegiatan penyuluhan hukum di tingkat Provinsi; Pemahaman program dan kegiatan penyuluhan hukum; inventarisasi kebutuhan program dan kegiatan penyuluhan hukum di tingkat provinsi; dan langkah-langkah pengembangan program kegiatan penyuluhan hukum di tingkat Provinsi.

C. Manfaat Modul

Setelah mengikuti pembelajaran materi modul ini, diharapkan para peserta pelatihan penyuluh hukum dapat memanfaatkan peta penyuluhan dan peta permasalahan hukum di tingkat Provinsi sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan penyuluhan hukum; mengembangkan program penyuluhan hukum di tingkat Provinsi; dan langkah-langkah pengembangan program kegiatan penyuluhan hukum di tingkat Provinsi serta dapat mensimulasikan dan mempresentasikan hasil simulasi program kegiatan penyuluhan hukum.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Hasil Belajar

Setelah mempelajari modul pengembangan program kegiatan penyuluhan hukum, peserta mampu mengembangkan program kegiatan penyuluhan hukum di tingkat Provinsi sesuai dengan kondisi yang diperlukan baik dari sisi sosial, budaya, dan karakteristik masyarakat yang akan disuluh.

2. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan:

- a. Dapat memanfaatkan peta penyuluhan dan peta permasalahan hukum di tingkat provinsi sebagai bahan penyusunan program penyuluhan hukum.
- b. Mengembangkan program penyuluhan hukum di tingkat Provinsi secara baik, sehingga tujuandan sasaran kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan dapat optimal.
- c. Mensimulasikan penyusunan dan pengembangan program kegiatan penyuluhan hukum di tingkat Provinsi secara tepat sesuai kondisi yang diperlukan baik dari sisi sosial, budaya, dan karakteristik masyarakat yang akan disuluh.

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Materi pokok dan sub materi pokok yang disajikan dalam modul initerdiri dari:

1. Pendahuluan
 - a. Latar belakang;
 - b. Deskripsi singkat;
 - c. Hasil belajar;
 - d. Indikator hasil belajar;
 - e. Materi pokok dan sub materi pokok.
2. Pemanfaatan Peta Penyuluhan Hukum di Tingkat Provinsi sebagai Bahan Penyusunan Program Penyuluhan Hukum
 - a. Pemahaman Peta Penyuluhan Hukum dan Peta Permasalahan Hukum;
 - b. Pemanfaatan Peta Penyuluhan hukum dan Peta Permasalahan Hukum dalam rangka penyusunan Program kegiatan penyuluhan hukum di tingkat Provinsi.

3. Pengembangan Program Kegiatan Penyuluhan Hukum di Tingkat Provinsi
 - a. Pemahaman Program Kegiatan Penyuluhan Hukum;
 - b. Inventarisasi Kebutuhan Program Kegiatan Penyuluhan Hukum di Tingkat Provinsi
 - c. Langkah-langkah Pengembangan Program Kegiatan Penyuluhan Hukum di Tingkat Provinsi
4. Simulasi Penyusunan dan Pengembangan program kegiatan penyuluhan hukum di tingkat Provinsi
 - a. Simulasi Penyusunan Program Kegiatan Penyuluhan Hukum di Tingkat Provinsi;
 - b. Presentasi hasil simulasi program dan kegiatan penyuluhan hukum.

F. Petunjuk Penggunaan Modul

Sebelum mempelajari modul Pengembangan Program Kegiatan Penyuluhan Hukum, peserta wajib telah mempelajari dan memahami modul mata pelatihan Budaya Hukum dan modul mata pelatihan Penyusunan Peta Permasalahan Hukum dan Penyusunan Program dan Kegiatan Penyuluhan Hukum. Hal ini menjadi penting untuk dilakukan, karena dalam mengembangkan sebuah program dan kegiatan penyuluhan hukum yang baik, seorang penyuluh hukum harus memahami indikator-indikator kesadaran hukum dan dapat memanfaatkan data yang diperoleh berdasarkan hasil Penyusunan Peta Penyuluhan Hukum dan Peta Permasalahan Hukum di suatu wilayah/kelompok masyarakat serta telah memahami proses penyusunan sebuah program dan kegiatan penyuluhan hukum.

G. Alokasi Waktu dan Metode Pembelajaran

Mata Pelatihan Pengembangan Program Kegiatan Penyuluhan Hukum dilaksanakan selama 8 Jam Pelajaran @ 45 menit = 360 menit. Metode yang digunakan dalam pelatihan ini meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok; simulasi dan studi kasus.

BAB II

PEMANFAATAN PETA PENYULUHAN HUKUM DI TINGKAT PROVINSI SEBAGAI BAHAN PENYUSUNAN PROGRAM PENYULUHAN HUKUM

Setelah mempelajari bab ini, peserta diharapkan mampu memahami apa yang dimaksud dengan peta penyuluhan hukum dan dapat memanfaatkan data peta penyuluhan hukum tersebut dalam penyusunan program kegiatan penyuluhan hukum di tingkat Provinsi.

A. Pemahaman Peta Penyuluhan Hukum

Pengertian peta ada berbagai arti. Salah satu pengertian peta menurut Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), peta merupakan wahana bagi penyimpanan dan penyajian data kondisi lingkungan, merupakan sumber informasi bagi para perencana dan pengambilan keputusan pada tahapan dan tingkatan pembangunan.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang, Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala tertentu.

Peta merupakan alat bantu dalam menyampaikan suatu informasi keruangan. Berdasarkan fungsi tersebut maka sebuah peta hendaknya dilengkapi dengan berbagai macam komponen/unsur kelengkapan yang bertujuan untuk mempermudah pengguna dalam

membaca/menggunakan peta.² Dengan demikian, unsur utama yang terdapat dalam sebuah peta adalah terkait kondisi geografis dan kondisi demografis suatu wilayah. Kondisi geografis adalah kondisi atau keadaan suatu wilayah dengan dilihat dari keadaannya yang berkaitan dengan aspek geografis.

Aspek-aspek itu meliputi :³

1. Letak, terkait dengan lokasi geografis, luas, bentuk dan posisi koordinat dari peta
2. Relief, terkait dengan bagaimana bentuk permukaan atau kontur dan juga ketinggiannya.
3. Iklim dan Cuaca, terkait dengan bagaimana cuaca dalam waktu tertentu di sebuah wilayah. Iklim terkait dengan bagaimana rata-rata terjadi dalam waktu tertentu
4. Jenis Tanah, terkait dengan bagaimana kondisi tanah dan juga bagaimana sejarah proses terbentuknya tanah. Bagaimana jenis tanah yang ada di sebuah lokasi. Misalnya jenis tanah aluvial atau tanah vulkanik dan sebagainya
5. Sumber daya, hal ini terkait dengan bagaimana sumber daya air yang ada di sekitar wilayah itu. Apakah air tanah bagus dan tersedia. Bagaimana sumber air berasal dan sebagainya. Selain itu juga dilihat sumber daya mineral, apakah terdapat sumber mineral seperti minyak bumi, batu bara, bahan tambang pasir dan sebagainya.
6. Flora dan Fauna, terkait dengan bagaimana keadaan tumbuhan dan juga jenis hewan yang mendiami sebuah wilayah tersebut.

² <https://id.wikipedia.org/wiki/Peta>. Diakses tanggal 26 September 2021

³ <http://kertamulya-padalarang.desa.id/geografis>. Diakses tanggal 26 September 2021

Sedangkan yang dimaksud dengan kondisi demografis adalah informasi kependudukan suatu wilayah atau kondisi masyarakat dalam suatu wilayah yang meliputi ukuran, struktur, distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan.⁴

Jenis data demografis yang paling umum mengungkapkan karakteristik sosial dan ekonomi suatu populasi. Ini dapat mencakup:⁵

1. Ukuran populasi
2. Kepadatan penduduk
3. Usia
4. Jenis kelamin
5. Etnisitas
6. Tingkat Pendidikan
7. Status pernikahan
8. Angka kelahiran
9. Tingkat kematian
10. Pendapatan
11. Pekerjaan

Berkaitan dengan kegiatan penyuluhan hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya, yang dimaksud Penyuluhan Hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga

⁴ <https://www.pontianakkota.go.id/tentang/demografis>. Diakses tanggal 26 September 2021

⁵ <https://blog.pluang.com/cerdascuan/demografi-adalah/>. Diakses tanggal 26 September 2021

tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Peta Penyuluhan Hukum merupakan kumpulan data/informasi kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan di suatu wilayah atau kelompok masyarakat, antara lain pada Kelompok Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) yang berada di desa/kelurahan, dan kelompok masyarakat lainnya.

Dengan demikian, jika kita kaitkan pengertian peta dan kegiatan penyuluhan hukum, maka Peta Penyuluhan Hukum dapat diartikan sebagai profil ringkas suatu lokasi geografis (daerah) yang memuat analisis mengenai berbagai informasi (diantaranya jumlah penduduk, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, permasalahan hukum yang dominan, dan infrastruktur penyuluhan hukum yang tersedia) yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi hukum.⁶

B. Pemanfaatan Peta Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Penyusunan Program Kegiatan Penyuluhan Hukum Di Tingkat Provinsi

Untuk melihat tingkat kualitas kepatuhan hukum wargamasyarakat, pada dasarnya dapat diketahui dari 2 (dua) sisi, pertama berdasarkan data empiris (kondisi nyata di lapangan) dan yang kedua berdasarkan informasi media massa.

Namun kenyataan yang terjadi dan kadang-kadang justru mengherankan adalah ternyata diantara mereka yang melakukan

⁶ Supriyatno, SH, MH dan Safril Nurhalimi, S.H., M.H., Penyusunan Peta Penyuluhan Hukum, Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum, BPSDM Kementerian Hukum dan HAM, Tahun 2020, Hal. 8

pelanggaran hukum atau berperilaku bertentangan dengan hukum adalah termasuk warga masyarakat yang tahu hukum, paham hukum bahkan ada yang termasuk pakar hukum. Sedangkan di sisi lain, banyak diantarawarga masyarakat yang tidak tahu dan tidak paham aturanperundang-undangan, tapi nyatanya telah mematuhi aturan hokumtersebut.

Hal ini membuktikan bahwa terbentuknyakesadaran hukum masyarakat, dipengaruhi juga oleh kualitasjati diri orang tersebut. Dengan kata lain bahwa mereka yang kualitasjati dirinya bagus maka cenderung akan mudah untuk mencapaitingkat kesadaran hukumnya.

Agar kegiatan penyuluhan hukum dapat berjalan dengan baik dan terkoordinasi, sangat diperlukan adanya perencanaan. Rencana yang harus dibuat adalah rencana kegiatan operasional yang efektif dan harus dilakukan oleh penyuluh dalam satu periode untuk mencapai tujuan institusi di mana dia bekerja.

Guna mewujudkan perencanaan yang baik dan bermutu, maka para penyuluh harus :⁷

1. Mengetahui sifat/ciri/prinsip rencana yang baik, sebagai berikut:
 - a. Mempermudah tercapainya tujuan;
 - b. Dibuat oleh orang yang memahami tujuan organisasi;
 - c. Dibuat oleh orang yang mendalami teknik perencanaan;
 - d. Disertai perincian yang teliti;
 - e. Tidak boleh lepas dari pemikiran pelaksanaan;
 - f. Bersifat sederhana;
 - g. Luwes;
 - h. Dalam perencanaan terdapat tempat pengambilan resiko;

⁷ <https://tabloidsinartani.com/detail/indeks/agri-wacana/1846-membuat-rencana-penyuluhan-yang-efektif>. Diakses tanggal 20 Oktober 2021

- i. Bersifat praktis/pragmatis; dan
 - j. Merupakan *forecasting*.
2. Memandang proses perencanaan sebagai suatu rangkaian pertanyaan yang harus dijawab, meliputi :
- a. *What* (apa) = tujuan (tindakan apa yang perlu dilakukan);
 - b. *When* (kapan) = waktu (kapan hal tersebut perlu dilakukan);
 - c. *How* (bagaimana) = cara mengerjakannya (bagaimana cara melakukan pekerjaan tersebut);
 - d. *Who* (siapa) = tenaga kerja (siapa yang melakukan pekerjaan tersebut);
 - e. *Where* (di mana) = tempat (di mana pekerjaan itu harus dilakukan); dan
 - f. *Why* (mengapa) = keperluannya (mengapa pekerjaan itu harus dilakukan).
3. Memandang proses perencanaan sebagai suatu masalah yang harus dipecahkan dengan mempergunakan teknik-teknik ilmiah (*scientific techniques of problem solving*), melalui langkah-langkah :
- a. Mengetahui sifat hakikat masalah yang dihadapi (*know the nature of the problem*);
 - b. Mengumpulkan data (*collect data*);
 - c. Menganalisa data-data (*analysis of the data*);
 - d. Menentukan beberapa alternatif (*determination of several alternatives*);
 - e. Memilih cara yang terbaik (*selection of the seemingly best way from among alternatives*);
 - f. Pelaksanaan (*execution*); dan
 - g. Penilaian hasil (*evaluation of results*).

Ada enam ciri perencanaan efektif, yaitu :⁸

- a. Pertama, perencanaan wajib dituangkan secara tertulis. Perencanaan yang tertulis akan membuat tubuh, hati dan pikiran mengerti apa yang ingin dilakukan. Bagaimana kita memulainya. Mengingat kita apa saja yang akan kita lakukan dan kita bisa menandai ketika perencanaan yang kita tuliskan sudah selesai dilakukan. Hal ini akan membuat kita semakin fokus dan yakin bahwa banyak hal bisa kita kerjakan dengan baik dan berhasil jika kita konsisten dan punya perencanaan yang jelas dan spesifik.
- b. Kedua, tentukan goal atau tujuan yang ingin dicapai. Mengetahui apa yang ingin dicapai akan mempermudah kita untuk membuat urutan atau langkah-langkah kecil agar kita bisa memulai perencanaan dengan baik dan melakukan pekerjaan dengan lebih ringan, efektif dan bisa fokus pada tujuan yang ingin dicapai sehingga yang dilakukan mulai dari perencanaan hingga penyelesaian pekerjaan bisa berhasil dengan baik.
- c. Ketiga, disusun sesuai dengan tugas dan tanggungjawab. Bisa dibuat berdasarkan *Job Description* dan bisa dibuat bertahap mulai dari perencanaan tahunan, triwulan, bulanan, mingguan dan harian.
- d. Keempat, selalu tentukan prioritas. Agar bisa membagi waktu dengan baik. Jadi ketika ada pekerjaan tambahan yang tiba-tiba muncul kita bisa melakukannya lebih efektif dan tidak mengganggu produktivitas kerja.

⁸ Idem

- e. Kelima, lakukan Review.

Review dibuat dalam sebuah list yang sudah kita buat dan pekerjaan yang telah selesai kita lakukan. Analisa apa semua sudah dilakukan dengan benar atau belum, jika belum perbaiki, jika sudah tingkatkan.

- f. Keenam, selalu berikan batas waktu (dateline).

Batas waktu bisa ditentukan langsung dalam kurun waktu mengerjakannya misalnya dalam hitungan jam atau hari. Agar bisa mengukur produktivitas kerja.

Untuk mengetahui seberapa jauh perencanaan program yang dirumuskan itu telah “baik”, berikut ini disampaikan beberapa acuan tentang pengukurannya, yang mencakup :⁹

- a. Analisis fakta dan keadaan.

Perencanaan program yang baik harus mengungkapkan hasil analisis fakta dan keadaan yang “lengkap”. Untuk keperluan tersebut, pengumpulan data dapat dilakukan dengan menghubungi beberapa pihak (seperti: lembaga/aparat pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi profesi, dan lain-lain) dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data (wawancara, pengamatan, pencatatan data-sekunder, pengalaman empirik, dan lain-lain), agar data yang terkumpul tidak saja cukup lengkap tetapi juga dijamin kebenarannya.

- b. Pemilihan masalah berlandaskan pada kebutuhan.

Hasil analisis fakta dan keadaan biasanya menghasilkan berbagai masalah (baik masalah yang sudah dirasakan maupun belum dirasakan masyarakat setempat). Sehubungan dengan

⁹ https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Makalah+perencanaan+program+PENYULUHAN&sa=X&ved=2ahUKEwjcn_69wbXzAhUBOSsKHV0uCOkQ1QJ6BAgcEAE&biw=1366&bih=615&dpr=1. Diakses tanggal 15 Oktober 2021.

hal ini, perumusan masalah perlu dipusatkan pada masalah-masalah nyata (*real-problems*) yang telah dirasakan masyarakat (*felt-problems*). Artinya, perumusan masalah hendaknya dipusatkan pada masalah-masalah yang dinilai sebagai penyebab tidak terpenuhinya kebutuhan nyata (*real-needs*) masyarakat, yang telah dapat dirasakan (*felt-needs*) oleh mereka.

c. Jelas dan menjamin keluwesan.

Perencanaan program harus dengan jelas (dan tegas) sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan atau kesalah pengertian dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, di dalam kenyataannya, seringkali selama proses pelaksanaan dijumpai hal-hal khusus yang menuntut modifikasi perencanaan yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal ini, setiap perencanaan harus luwes (memberikan peluang untuk dimodifikasi), sebab jika tidak, program tersebut tidak dapat dilaksanakan, dan pada gilirannya justru tidak dapat mencapai tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan masyarakatnya. Karena itu selain jelas dan tegas, harus berpandangan jauh ke depan.

d. Merumuskan tujuan dan pemecahan masalah yang menjanjikan kepuasan.

Tujuan yang ingin dicapai haruslah menjanjikan perbaikan kesejahteraan atau kepuasan masyarakat Sasarannya. Jika tidak, program semacam ini tidak mungkin dapat menggerakkan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi di dalamnya. Dengan demikian, masyarakat harus tahu betul tentang manfaat apa yang dapat mereka rasakan setelah tujuan program tersebut tercapai. Seringkali, untuk keperluan ini, tujuan-tujuan dinyatakan secara sederhana, tetapi didramatisir sehingga mampu menggerakkan partisipasi masyarakat bagi tercapainya tujuan.

e. Menjaga keseimbangan.

Setiap perencanaan program harus mampu mencakup kepentingan sebagian besar masyarakat, dan bukannya demi kepentingan sekelompok kecil masyarakat saja. Karena itu, setiap pengambilan keputusan harus ditekankan kepada kebutuhan yang harus dlutamakan, yang mencakup kebutuhan orang banyak. Efisiensi, harus diarahkan demi pemerataan kegiatan dan waktu pelaksanaan; dan harap dihindari kegiatan-kegiatan yang terlalu besar menumpuk pada penyuluh atau pada masyarakat sasarannya.

f. Pekerjaan yang jelas

Perencanaan program harus merumuskan prosedur dan tujuan serta sasaran kegiatan yang jelas, yang mencakup :

- 1) Masyarakat sasarannya
- 2) Tujuan, waktudan tempatnya
- 3) Metoda yang akan digunakan
- 4) Tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terkait.
- 5) Pembagian tugas atau kegiatan yang harus dilaksanakan oleh setiap kelompok personel (penyuluh, masyarakat, dan lain-lain)
- 6) Ukuran-ukuran yang digunakan untuk evaluasi kegiatannya.

g. Proses yang berkelanjutan

Perumusan masalah, pemecahan masalah, dan tindak lanjut (kegiatan yang harus dilakukan) pada tahapan berikutnya harus dinyatakan dalam suatu rangkaian kegiatan yang berkelanjutan. Termasuk di dalam hal ini adalah perubahan-perubahan yang perlu dilakukan, selaras dengan perubahan kebutuhan dan masalah yang akan dihadapi.

- h. Merupakan proses belajar dan mengajar
Semua pihak yang terlibat dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi program perlu mendapat kesempatan “belajar” dan “mengajar”. Artinya masyarakat harus diberi kesempatan untuk belajar mengumpulkan fakta dan keadaan, serta merumuskan sendiri masalah dan cara pemecahan masalahnya. Sebaliknya, penyuluh dan aparat pemerintah yang lain harus mampu memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai upaya belajar dari pengalaman masyarakat setempat.
- i. Merupakan proses koordinasi
Perumusan masalah, tujuan, dan cara mencapai tujuan, harus melibatkan dan mau mendengarkan kepentingan semua pihak di dalam masyarakat. Oleh sebab itu penting adanya koordinasi untuk menggerakkan semua pihak untuk berpartisipasi di dalamnya. Di lain pihak, koordinasi juga sangat diperlukan dalam proses pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya koordinasi yang baik, tujuan kegiatan tidak akan dapat tercapai seperti yang diharapkan.
- j. Memberikan kesempatan evaluasi proses dan hasilnya
Evaluasi sebenarnya merupakan proses yang berkelanjutan dan melekat (*built-in*) dalam perencanaan program. Oleh sebab itu perencanaan program itu sendiri harus memuat dan memberi kesempatan untuk dapat dilaksanakannya evaluasi, baik evaluasi terhadap proses maupun hasilnya.

Agar rencana program dan kegiatan tersebut dapat terlaksana secara optimal, maka perlu dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan *stakeholder* terkait termasuk juga dengan para pejabat dan tokoh masyarakat atau tokoh agama di wilayah yang akan dijadikan lokasi kegiatan. Koordinasi awal dengan para pejabat dan tokoh-tokoh

masyarakat atau tokoh agama, jelas sangat membantu dalam mensukseskan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Oleh karena itu, perlu dibuatkan proposal terkait rencana kegiatan yang akan dilaksanakan secara lengkap untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang dituju. Hal ini perlu dilakukan, agar kegiatan penyuluhan hukum yang akan dilaksanakan dapat optimal dan tercapai sasaran yang diinginkan berdasarkan rencana program dan kegiatan yang telah disusun.

Kegiatan penyuluhan hukum, pada dasarnya adalah sebuah kegiatan penyampaian sebuah “pesan” kepada masyarakat terkait masalah hukum, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum yang akan dilaksanakan harus didasarkan atau dipersiapkan secara baik, agar pesan yang akan disampaikan dapat diterima secara lengkap dan baik. Tema penyuluhan hukum yang akan disampaikan harus merupakan gagasan yang kuat, karena tema yang akan disampaikan merupakan pesan inti yang akan dikomunikasikan kepada seluruh peserta atau *audiens*.

Sebuah pesan yang disampaikan oleh seorang penyuluh hukum, akan dapat diterima dengan baik oleh peserta atau masyarakat jelas memerlukan media komunikasi yang tepat. Komunikasi merupakan suatu proses sebab-akibat atau aksi-reaksi secara bergantian baik verbal ataupun non-verbal.

Komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses penyampaian informasi. Dilihat dari sudut pandang ini, kesuksesan komunikasi tergantung kepada desain pesan atau informasi dan cara penyampaiannya. Menurut konsep ini pengirim dan penerima pesan tidak menjadi komponen yang menentukan.

Komunikasi adalah proses penyampaian gagasan dari seseorang kepada orang lain. Pengirim pesan atau komunikator memiliki peran yang paling menentukan dalam keberhasilan komunikasi, sedangkan komunikan atau penerima pesan hanya sebagai objek yang pasif. Komunikasi diartikan sebagai proses penciptaan arti terhadap gagasan atau ide yang disampaikan. Pemahaman ini menempatkan tiga komponen yaitu pengirim, pesan, dan penerima pesan pada posisi yang seimbang. Proses ini menuntut adanya proses *encoding* oleh pengirim dan *decoding* oleh penerima, sehingga informasi dapat bermakna.

Penyusunan sebuah program dan kegiatan, jelas akan berdampak pada dukungan anggaran dari organisasi khususnya program-program yang dilakukan oleh Pemerintah, baik ditingkat Pusat maupun Daerah. Dengan demikian, penyusunan program dan kegiatan penyuluhan hukum juga harus didahului melalui langkah-langkah yang tepat, khususnya harus didahului dengan adanya perencanaan yang baik dan lengkap.

Salah satu metode pengumpulan data dalam merencanakan sebuah kegiatan penyuluhan hukum, seorang penyuluh hukum dapat melakukan pengumpulan data awal yang berasal dari data penyuluhan hukum dan data permasalahan hukum, yang kemudian disusun dalam suatu data peta penyuluhan dan data peta permasalahan hukum, yang dalam hal ini adalah data yang ada di lingkup sebuah Provinsi.

Peta penyuluhan dan peta permasalahan hukum yang harus disusun oleh seorang penyuluh hukum madya adalah dalam lingkup sebuah Provinsi. Artinya, seorang penyuluh hukum ahli madya harus mengumpulkan data-data tersebut secara lengkap dari seluruh wilayah kabupaten/kota yang ada di provinsi tersebut. Dengan

demikian, pengumpulan data tersebut harus dilakukan dengan melakukan inventarisasi data yang berasal dari seluruh stakeholder terkait, baik dari sisi geografis wilayah maupun dari sisi demografinya. Melalui data peta penyuluhan hukum dan peta permasalahan hukum akan dapat diperoleh informasi terkait hal-hal sebagai berikut:

- 1 Kondisi geografis wilayah/lokasi kegiatan;
- 2 Kondisi demografis masyarakat pada wilayah/lokasi kegiatan;
- 3 Kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat pada wilayah/lokasi tersebut;
- 4 Tingkat ketaatan dan kepatuhan hukum masyarakat pada wilayah/lokasi tersebut; dan
- 5 Kasus hukum yang banyak dihadapi oleh masyarakat pada wilayah/lokasi tersebut.

Berdasarkan data peta penyuluhan hukum dan data peta permasalahan hukum tersebut, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh seorang penyuluh adalah menyusun:

- 1 Materi yang akan disuluhkan;
- 2 Lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan;
- 3 Peserta atau audiens yang akan diberikan penyuluhan;
- 4 Metoda yang digunakan dalam memberikan penyuluhan hukum;
- 5 Kebutuhan sarana dan prasarana; dan
- 6 Evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan.

Dengan demikian, berdasarkan data pada Peta Penyuluhan Hukum tersebut dapat diprogramkan rencana pelaksanaan sebuah kegiatan, khususnya terkait :

- 1 Materi hukum yang akan disuluhkan di setiap wilayah kabupaten/kota, khususnya di tingkat kecamatan atau kelurahan/desa yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut;

- 2 Waktu pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang akan dilakukan di setiap wilayah kabupaten/kota, khususnya di tingkat kecamatan atau kelurahan/desa yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut;
- 3 Siapa pelaksana kegiatan penyuluhan hukum yang akan dilakukan di setiap wilayah kabupaten/kota, khususnya di tingkat kecamatan atau kelurahan/desa yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut;
- 4 Siapa saja peserta kegiatan penyuluhan hukum yang akan dilakukan di setiap wilayah kabupaten/kota, khususnya di tingkat kecamatan atau kelurahan/desa yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut;
- 5 Metode apa yang akan digunakan dalam kegiatan penyuluhan hukum yang akan dilakukan di setiap wilayah kabupaten/kota, khususnya di tingkat kecamatan atau kelurahan/desa yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut.

C. Latihan

Masing-masing peserta diharapkan dapat menjelaskan secara singkat terkait penyusunan peta penyuluhan hukum dan peta permasalahan hukum serta manfaatnya dalam penyusunan program dan kegiatan penyuluhan hukum.

D. Rangkuman

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang, Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala tertentu.

2. Unsur utama yang terdapat dalam sebuah peta adalah terkait kondisi geografis dan kondisi demografis suatu wilayah. Kondisi geografis adalah kondisi atau keadaan suatu wilayah dengan dilihat dari keadaannya yang berkaitan dengan aspek geografis. Sedangkan yang dimaksud dengan kondisi demografis adalah informasi kependudukan suatu wilayah atau kondisi masyarakat dalam suatu wilayah yang meliputi ukuran, struktur, distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan.
3. Peta Penyuluhan Hukum dapat diartikan sebagai profil ringkas suatu lokasi geografis (daerah) yang memuat analisis mengenai berbagai informasi (diantaranya jumlah penduduk, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, permasalahan hukum yang dominan, dan infrastruktur penyuluhan hukum yang tersedia) yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi hukum.
4. Melalui data peta penyuluhan hukum dan peta permasalahan hukum akan dapat diperoleh informasi terkait hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kondisi geografis wilayah/lokasi kegiatan;
 - b. Kondisi demografis masyarakat pada wilayah/lokasi kegiatan;
 - c. Kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat pada wilayah/lokasi tersebut;
 - d. Tingkat ketaatan dan kepatuhan hukum masyarakat pada wilayah/lokasi tersebut; dan
 - e. Kasus hukum yang banyak dihadapi oleh masyarakat pada wilayah/lokasi tersebut.

5. Berdasarkan data peta penyuluhan hukum dan data permasalahan hukum tersebut, jelas sangat membantu seorang penyuluh hukum pada saat akan menyusun sebuah program/ kegiatan penyuluhan hukum.

E. Evaluasi

Jawablah pertanyaan berikut ini:

1. Apa yang dimaksud dengan peta penyuluhan hukum. Jelaskan.
2. Peta Penyuluhan Hukum dan Peta Permasalahan Hukum menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dijadikan dasar pemilihan materi penyuluhan yang akan disampaikan oleh seorang penyuluh. Jelaskan.

F. Umpan Balik

Peserta pelatihan diminta untuk mendiskusikan dan menjelaskan proses pemilihan materi yang akan disuluhkan berdasarkan data peta penyuluhan hukum dan peta permasalahan hukum.

BAB III

MENGEMBANGKAN PROGRAM KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM DI TINGKAT PROVINSI

Setelah mempelajari bab ini, peserta diharapkan mampu memahami apa yang dimaksud dengan program kegiatan penyuluhan hukum; mampu menginventarisir kebutuhan penyusunan program kegiatan penyuluhan hukum di tingkat Provinsi; dan mampu mengembangkan program kegiatan penyuluhan hukum di tingkat provinsi.

A. Pemahaman Program Kegiatan Penyuluhan Hukum

Sebuah program, baru dapat direalisasikan melalui sebuah kegiatan. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun swasta dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Pengertian “Kegiatan” berbeda dengan “Pekerjaan”, karena yang dimaksud dengan “Kegiatan” dalam sistem perencanaan dan penganggaran merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan satuan kerja atau unit kerja yang ada dalam organisasi atau komunitas sesuai tugas pokoknya untuk menghasilkan keluaran yang ditentukan. Jadi dalam satu “Kegiatan” akan terdapat beberapa tindakan. Dalam suatu kegiatan dituntut adanya keluaran (*output*) yang jelas dan terukur sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan.

Selanjutnya, berkaitan dengan tahapan penyusunan kegiatan, padaprinsipnya ada 6 (enam) langkah yang wajib diikuti untuk dapat

menyusun sebuah rencana kerja kegiatan yang baik dan efektif, yaitu:¹⁰

1. Abstrak atau ringkasan

Bagian ini biasanya berada pada urutan terakhir, tetapi tidak akan menjadi masalah yang berarti apabila tahap ini menjadi awal. Pastikan untuk menulis suatu ringkasan dan bukan pengantar. Ukuran optimal untuk menulis ringkasan adalah satu atau dua paragraf.

2. Buat pendahuluan dan latar belakang

Dalam rencana kerja, pendahuluan dan latar belakang dapat digabung menjadi satu bab yang ditulis secara singkat. Pendahuluan harus berisi tentang pengenalan rencana kerja, sementara latar belakang berisikan argumen logis yang menuju pada tujuan yang direncanakan selama periode perencanaan.

3. Tuliskan tujuan dan sasaran

Tujuan dari rencana kerja sebagai solusi dari permasalahan harus dituliskan secara jelas pada bagian ini, untuk kemudian digunakan untuk menghasilkan tujuan yang lebih spesifik.

Sasaran harus dipilih dari kesemua sasaran yang dipaparkan, atau berasal dari masalah-masalah baru yang timbul.

4. Masukkan sumber daya dan kendala

Penulisan kendala harus mampu mengidentifikasi setiap rintangan yang harus diatasi untuk dapat mencapai tujuan, termasuk juga deskripsi singkat tentang bagaimana tindakan yang diambil untuk mengatasinya. Penulisan sumber daya harus menunjukkan sumber-sumber potensial yang dapat

¹⁰ Sumarno, SH, MH, *Penyusunan Program dan Kegiatan Penyuluhan Hukum*, Modul Pelatihan Fungsional Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, BPSDM Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM, 2020, Halaman 19.

memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan yang dipilih. Jangan terlalu terfokus pada sumber daya finansial saja, tapi arahkan pembaca menuju bagian lampiran yang berisikan anggaran keuangan.

5. Tentukan strategi dan tindakan

Strategi dari suatu rencana kerja harus menunjukkan bagaimana cara untuk mengkonversi sumber daya yang ada dan menggunakannya untuk mengatasi kendala dan mencapai tujuan. Tindakan menunjukkan kegiatan yang mengkonversi input menjadi output yang berasal dari strategi. Setiap tindakan yang diambil harus berhubungan dengan salah satu tujuan maupun sasaran, dan harus bersifat jelas bagaimana tindakan tersebut akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan.

6. Sertakan lampiran, termasuk anggaran dan jadwal pelaksanaan

Pembuatan lampiran bertujuan untuk memberikan rincian yang mendukung argumen yang dikemukakan. Anggaran dalam suatu rencana kerja harus ditempatkan dalam lampiran, dan setiap anggaran harus saling berkaitan. Penyertaan jadwal rencana kerja bersifat opsional. Biasanya yang disertakan hanya tanggal penyelesaian untuk setiap tujuan yang telah dituliskan.

Terkait dengan struktur pengalokasian anggaran dirinci menurut Program, Kegiatan dan Output. Pendekatan anggaran yang disusun dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu:¹¹

1. Penganggaran Terpadu (*unified budget*) yaitu pendekatan penganggaran yang dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan

¹¹ Idem, halaman 20

Kementerian/Lembaga untuk menghasilkan dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga sesuai dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

2. Penganggaran Berbasis Kinerja (*performance based budgeting*) yaitu pendekatan penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut
3. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (*medium termexpenditure framework*) yaitu pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran.

Berkaitan dengan pendekatan perencanaan kinerja dan penganggaran setiap kegiatan, dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1: Proses Perencanaan dan Penganggaran

Selanjutnya, yang perlu juga diperhatikan terkait penyusunan program dan kegiatan adalah masalah Indikator Kinerja. Indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas. Indikator kinerja ada juga yang mendefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *output* atau *outcome*. Indikator kinerja juga mendefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Salah satu definisi lagi menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompokfasilitas.

Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur pencapaian kinerja (*impact*, *outcome*, dan *output*). Pengukuran kinerja memerlukan penetapan indikator-indikator yang sesuai dan terkait dengan informasi kinerja (*impact*, *outcome*, dan *output*).

Ada beberapa jenis indikator kinerja, meliputi:

1. Indikator Input
Gambaran mengenai sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* (kuantitas, kualitas, dan kehematan)
2. Indikator Proses
Gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa (frekuensi proses, ketaatan terhadap jadwal, dan ketaatan terhadap ketentuan/standar)
3. Indikator Output
Gambaran mengenai output dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu kegiatan (kuantitas, kualitas, dan efisiensi)

4. Indikator Outcome

Gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang dihasilkan (peningkatan kuantitas, perbaikan proses, peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas, perubahan perilaku, peningkatan efektivitas, dan peningkatan pendapatan)

5. Indikator Dampak

Gambaran mengenai akibat langsung atau tidak langsung dari tercapainya tujuan. Indikator dampak adalah indikator *outcome* pada tingkat yang lebih tinggi hingga *ultimate*.

Tipe indikator kinerja dapat dibedakan sebagai berikut:

Kualitatif	menggunakan skala (mis: baik, cukup, kurang)
Kuantitatif	menggunakan angka absolut (misal: 30 orang, 80 unit)
Persentase	menggunakan angka persentase (misal: 50%, 100%)
Rasio	membandingkan angka absolut dengan angka absolut lain yang terkait (misal: rasio jumlah guru dibandingkan jumlah murid)
Rata-rata	angka rata-rata dari suatu populasi atau total kejadian (misal: rata-rata biaya pelatihan per peserta dalam suatu diklat)
Indeks	angka patokan dari beberapa variabel kejadian berdasarkan suatu rumus tertentu (misal: indeks harga saham, indeks pembangunan manusia)

Gambar 2: Tipe Indikator Kinerja

Selanjutnya, syarat-syarat Indikator Kinerja dapat dibedakan sebagai berikut:

1. *Specific* (Spesifik):

Jelas dan fokus, tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda

2. *Measurable* (Dapat Diukur):

Dapat dikuantifikasi secara obyektif

3. *Attainable* (Dapat Dicapai):
Tersedia data mengenai target dan realisasinya
4. *Realistic* (Realistis):
Dapat dicapai dengan pertimbangan biaya dan relevansi
5. *Timely* (Ketepatan Waktu):
Dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan

Berkaitan dengan informasi kinerja, dapat juga dibagi sebagaimana tertuang dalam gambar berikut:

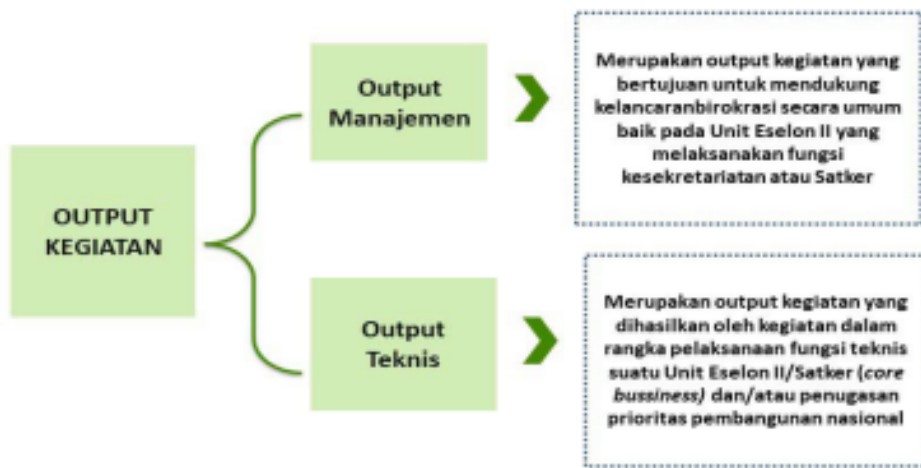


Gambar 3: Bagan Informasi Kinerja

Berkaitan dengan outcome sebuah program kegiatan, rumusan outcome program yang dihasilkan adalah:

1. Mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi Eselon 1A sesuai dengan visi, misi dan tupoksinya;
2. Outcome Program harus dapat mendukung pencapaian kinerja K/L (visi, misi dan sasaran strategis K/L); dan
3. Outcome Program harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.

Selain itu, berkaitan dengan jenis output kegiatan dibedakan atas 2 (dua) jenis, sebagaimana gambar berikut:



Gambar 4: Jenis Output

Kriteria Output:

- 1 Output adalah barang atau jasa yang dihasilkan dari pelaksanaan sebuah kegiatan untuk mendukung pencapaian outcome program dan/atau outcome fokus prioritas;
- 2 Mencerminkan sasaran kinerja eselon II/satuan kerja sesuai tugas-fungsi atau penugasan prioritas pembangunan nasional;
- 3 Merupakan produk utama/akhir yang dihasilkan oleh eselon II/satuan kerja penanggung jawab kegiatan;
- 4 Bersifat spesifik dan terukur;
- 5 Untuk kegiatan fungsional sebagian besar output yang dihasilkan berupa regulasi sesuai tugas-fungsi eselon II/satuan kerja;
- 6 Untuk kegiatan penugasan (Prioritas Nasional) menghasilkan output yang mempunyai dampak secara nasional;
- 7 Setiap kegiatan bisa menghasilkan output lebih dari satu jenis;
- 8 Setiap output didukung oleh komponen input dalam implementasinya;

Output itu sendiri dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1 Output barang, yang terdiri dari:
 - a. Output barang infrastruktur yaitu output kegiatan yang merupakan barang berwujud dan/atau berupa jaringan. Contoh: jalan, jembatan, dan lain-lain.
 - b. Output barang non infrastruktur yaitu output kegiatan yang merupakan barang baik berwujud maupun tidak berwujud yang tidak berupa jaringan. Contoh: kendaraan bermotor, peralatan kantor, software aplikasi, dan lain-lain.
- 2 Output jasa, yang terdiri dari:
 - a. Output jasa regulasi yaitu output kegiatan yang dihasilkan dalam rangka pembuatan peraturan atau pendukung administrasi birokrasi. Bentuk output ini dapat berupa norma, standar, prosedur dan ketentuan. Contoh: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan lain-lain.
 - b. Output jasa layanan non-regulasi yaitu output kegiatan yang merupakan wujud dari suatu layanan dari suatu instansi terkait dengan tugas dan fungsi dari instansi berkenaan. Contoh: Layanan Perkantoran, layanan SIM, SP2D, Bantuan Operasional Sekolah, dan lain-lain.

Berkaitah dengan penyuluhan hukum, pada dasarnya, Program dan kegiatan penyuluhan hukum disusun dalam rangka mendukung penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap sebuah norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk aparatur Negara.

Program kegiatan penyuluhan hukum perlu disusun, mengingat hukum diposisikan sebagai sarana pencapaian tujuan. Tujuan akan mudah dicapai jika hukum berlaku secara efektif, dan sebaliknya menjadi penghambat jika tidak efektif.

Hukum dianggap efektif jika hukum mampu mengkondisikan dan merubah kualitas dan perilaku masyarakat sesuai dengan prasyarat pembangunan. Penyuluhan merupakan sistem pendidikan non-formal untuk mengubah perilaku (pengetahuan, sikap, dan keterampilan) sasaran agar mau dan mampu berperan sesuai dengan kedudukannya, untuk mengatasi masalah yang dihadapinya.

Diharapkan melalui perubahan perilaku, masyarakat sasaran dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi. Masalah disini adalah keadaan yang tidak memuaskan yang menyebabkan keadaan baru yang diinginkan tidak dapat tercapai. Perbedaan keadaan asal (aktual) dengan keadaan yang diinginkan (potensial) disebut kebutuhan.

Tujuan program kegiatan penyuluhan hukum adalah unsur yang tidak dapat dipisahkan dari penerapan prinsip yang menyatakan bahwa *“setiap orang dianggap tahu hukum”*. Penerapan prinsip tersebut tanpa dukungan sosialisasi hukum yang baik, dapat berakibat tidak terlindunginya masyarakat itu sendiri, karena masyarakat dapat terjebak dalam pelanggaran yang mungkin dia tidak ketahui dan kehendaki. Dalam rangka mencapai tujuan program penyuluhan tersebut maka perlu ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan.

Dengan demikian, bila dikaitkan dengan penyuluhan hukum maka yang dimaksud dengan kegiatan penyuluhan hukum adalah merupakan suatu usaha menyebarluaskan hal-hal yang baru agar masyarakat tertarik, berminat dan bersedia untuk melaksanakannya dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Penyuluhan tidak lepas dari bagaimana agar sasaran penyuluhan dapat mengerti, memahami, tertarik, dan mengikuti apa yang disuluhkan dengan baik, benar, dan atas kesadarannya sendiri berusaha untuk menerapkan ide-ide baru dalam kehidupannya. Oleh

karena itu kegiatan penyuluhan membutuhkan suatu perencanaan yang matang, terarah, dan berkesinambungan.

Kegiatan penyuluhan sebagai proses perubahan perilaku dilakukan secara berkesinambungan dan *continue*. Dalam proses perubahan perilaku dituntut agar sasaran berubah tidak hanya semata-mata karena adanya penambahan motivasi saja, namun diharapkan juga adanya perubahan pada keterampilan sekaligus sikap mantap yang menjurus kepada tindakan atau kerja yang lebih baik, produktif dan menguntungkan.

Kegiatan penyuluhan berperan sebagai salah satu metode penambahan dan peningkatan motivasi seseorang sebagai tahap awal terjadinya perubahan perilaku. Proses perubahan perilaku akan menyangkut aspek motivasi, keterampilan dan sikap mental, sehingga mereka tahu, mau dan mampu melaksanakan perubahan perubahan dalam kehidupannya demi tercapainya perbaikan kesejahteraan keluarga yang ingin dicapai.

Secara sosiologis kegiatan penyuluhan hukum adalah salah satu upaya yang harus dilakukan dan mendapat dukungan segenap warga masyarakat agar hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga hukum dapat memberikan manfaat (*utility*) bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Seperti pendapat Soerjono Soekanto bahwa: “tujuan utama penyuluhan hukum adalah, agar warga masyarakat memahami hukum yang berlaku, sehingga hukum tersebut melembaga dan bahkan menjiwai warga masyarakat bersangkutan.”¹²

¹² Soerjono Soekanto, *Beberapa Cara dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum*, Pradnya Paramita, 1986, Jakarta. Lihat : Sumarno, SH, MH, *Penyusunan Program dan Kegiatan Penyuluhan Hukum*, Modul Pelatihan Fungsional Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, BPSPDM Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM, 2020, Halaman 17.

Tahapan dan hal-hal yang harus diperhatikan saat menyusun suatu program penyuluhan hukum, diantaranya:

- 1 Analisis
Melakukan analisa dan mendiskusikan bersama terhadap hal-hal yang dianggap penting, sehingga perlu diutamakan dalam membuat program kerja yang nantinya akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi.
- 2 Ide dasar
Menentukan ide dasar untuk program kerja yang akan disusun. Dalam mendiskusikan maupun merumuskan ide untuk program kerja harus sesuai dengan apa yang ditemukan dalam diskusi dan berhubungan dengan persoalan yang ditemukan.
- 3 Tujuan
Merupakan tujuan yang akan diwujudkan melalui program kerja yang disusun. Tujuan ini harus sesuai dengan ide dasar yang ditentukan dan harus realistis sesuai dengan persoalan yang dihadapi dan harus dipecahkan.
- 4 Subyek sasaran
Maksudnya menentukan subyek yang menjadi sasaran dari program kerja yang dirancang. Dalam memilih subyek, yang perlu diperhatikan yaitu kemampuan yang dimilikinya supaya program kerja yang disusun dapat terlaksana dengan baik dan efektif.
- 5 Ukuran keberhasilan
Merupakan indikator yang nantinya menjadi penilaian apa program kerja telah berhasil atau belum. Dalam membuatnya harus dicantumkan cara memperoleh indikator tersebut, misalnya dengan cara kuesioner, pengamatan, wawancara, dan lain-lain.

- 6 Menentukan model, metode, dan materi
Maksudnya menentukan jenis model, metode, dan materi kegiatan-kegiatan yang akan digunakan untuk melaksanakan program kerja yang telah disusun.
- 7 Tempat dan Waktu
Menentukan tempat dan waktu yang tepat dalam melaksanakan program kerja tersebut. Karena dengan menentukan tempat dan waktu yang tepat maka dapat memberikan kelancaran dalam menjalankan program kerja.
- 8 Tim pelaksana
Penting sekali menentukan tim pelaksanaan dalam menjalankan program kerja. Ketika menentukan tim pelaksanaan harus memperhitungkan secara tepat tenaga anggota yang ada pada organisasi. Dengan menentukan tim pelaksana maka organisasi akan terhindar dari penumpukan peran atau tugas pada anggota tertentu, dan setiap tim dapat fokus terhadap tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

Langkah penting selanjutnya dalam proses penyusunan program dan kegiatan adalah perlunya disusun sebuah *Term Of Reference* (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari program/kegiatan tersebut.

Term of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) adalah batasan mengenai gambaran tujuan, ruang lingkup dan struktur sebuah proyek (kegiatan) atau kepanitiaan yang telah disepakati untuk memandu suatu kegiatan/proyek agar sesuai dengan apa yang diharapkan panitia dan menjadi acuan dan rambu-rambu bagi pelaksana. Penyusunan sebuah TOR dimaksudkan untuk dokumen batasan materi yang perlu disampaikan oleh narasumber (pembicara) dan bagaimana kondisi audience (pendengar) saat materi itu

diberikan. Oleh karena itu, Term of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) perlu disusun terlebih dahulu sebelum seorang penyuluh hukum menyusun sebuah program atau kegiatan penyuluhan hukum.

Format TOR/KAK untuk sebuah kegiatan penyuluhan hukum, antara lain berisikan:

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

Ketentuan apa saja yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan, khususnya terkait dengan tugas fungsi/kebijakan instansi pemrakarsa kegiatan.

2. Gambaran Umum

Bagaimana dan mengapa kegiatan tersebut harus dilaksanakan dijelaskan secara singkat namun jelas. Salah satu hal yang perlu disampaikan adalah apa yang menjadi alasan/pertimbangan bahwa kegiatan tersebut harus dilaksanakan, antara lain didasarkan pada permasalahan hukum yang ada atau berdasarkan hasil evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan termasuk juga karena adanya kebijakan prioritas pemerintah.

B. Penerima Manfaat

Dijelaskan siapa peserta/*audiens* yang menjadi sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan. Apa yang menjadi alasan penerima manfaat ini merupakan sasaran yang menjadi target pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang akan dilaksanakan.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Metode dan pendekatan penyuluhan hukum yang dipilih dijelaskan secara jelas dalam upaya pencapaian keluaran

dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Selain itu, bentuk kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri (swakelola) atau kontraktual juga dijelaskan, sehingga dapat tergambar proses yang akan dilakukan.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

a. Tahap Persiapan

Dijelaskan hal-hal apa saja yang dilakukan dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang telah diprogramkan. Persiapan yang dilakukan meliputi langkah-langkah koordinasi dengan *stakeholder* terkait termasuk juga persiapan bahan/materi paparan serta persiapan dukungan sarana prasarana yang diperlukan.

Dalam tahap persiapan ini, juga dilakukan persiapan terkait calon peserta/audiens yang menjadi penerima manfaat.

b. Waktu Pencapaian Keluaran

Dijelaskan kapan dan dimana kegiatan penyuluhan hukum tersebut akan dilaksanakan.

c. Biaya yang diperlukan

Berapa biaya yang dibutuhkan dalam mendukung terlaksananya kegiatan yang telah diprogramkan sesuai dengan jumlah peserta (audiens); lokasi; dan sarana prasana yang digunakan.

Perhitungan rincian anggaran biaya yang diperlukan harus dilakukan secara cermat, sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan secara optimal.

B. Inventarisasi Kebutuhan Program Kegiatan Penyuluhan Hukum di Tingkat Provinsi

Sebuah program dan kegiatan pada dasarnya disusun dalam rangka menunjang pencapaian sasaran dan tujuan sebuah organisasi atau instansi yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsinya. Dalam rangka menunjang tercapainya sasaran kinerja organisasi, biasanya dalam setiap awal tahun dilakukan penyusunan rencana kerja kegiatan yang menjadi target kinerja yang akan dilakukan oleh organisasi atau satuan kerja pada tahun anggaran yang akan datang.

Sebuah program dan kegiatan akan sangat efektif, jika direncanakan sejak awal dengan melihat pada berbagai aspek, yang meliputi ketersediaan sumber daya manusianya, sarana prasarana yang dimiliki dan kemampuan anggaran yang ada. Salah satu data yang dapat digunakan dalam menyusun rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan adalah berdasarkan hasil pemetaan data yang dibutuhkan dan juga didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sebelumnya, serta prioritas kegiatan yang menjadi target secara luas.

Berkaitan dengan kegiatan penyuluhan hukum, dalam menyusun sebuah kegiatan jelas harus dilaksanakan secara tepat. Oleh karena itu, perlu dilakukan tahapan penyusunan program dan kegiatan tersebut secara akurat dengan didukung data-data yang berasal dari hasil pemetaan terhadap kegiatan penyuluhan hukum termasuk data-data permasalahan hukum yang muncul di masyarakat serta hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum tahun sebelumnya.

Inventarisasi kebutuhan program dan kegiatan penyuluhan hukum di tingkat Provinsi, antara lain dapat dilakukan melalui pengumpulan atau menginventarisir data yang terdapat dari berbagai stakeholder

terkait, misalnya data kasus penyalahgunaan narkoba yang ada di Badan Narkotika Tingkat Provinsi atau minimal di tingkat Kabupaten/Kota; data kasus-kasus kriminalitas yang terdapat pada Polres; data kependudukan yang berasal dari BPS Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota; dan data-data lain yang relevan.

Berdasarkan data-data tersebut dapat dilakukan inventarisasi kebutuhan program dan kegiatan penyuluhan hukum yang akan dilakukan dalam tahun berikutnya secara terencana dan terpadu. Tahap-tahap yang dapat dilakukan dalam mendukung inventarisasi kebutuhan program dan kegiatan penyuluhan hukum antara lain :

- 1 Pengumpulan data.

Pengumpulan data merupakan kegiatan pengumpulan data-data dasar atau fakta yang diperlukan untuk menentukan masalah, tujuan, dan cara mencapai tujuan atau kegiatan yang akan direncanakan. Data-data tersebut meliputi: sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, teknologi yang telah digunakan, dan peraturan yang ada.

- 2 Analisis keadaan.

Tahap ini merupakan tahap penganalisisan data yang diperoleh dari lapangan, termasuk di dalamnya menganalisis sumber daya yang potensial untuk dikembangkan, perilaku masyarakat sasaran, keadaan yang ingin dicapai dan yang sudah dicapai, dan sebagainya.

- 3 Identifikasi masalah.

Tahap ini merupakan upaya merumuskan faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan yang dikehendaki. Identifikasi ini dapat dilakukan dengan menganalisis

kesenjangan antara data potensial dengan data aktual, antara keadaan. yang ingin dicapai dengan yang sudah dicapai, dan sebagainya. Kesenjangan-kesenjangan ini kemudian diinventarisir dan disusun berdasarkan prioritas.

4 Perumusan tujuan.

Dalam tahap perumusan tujuan yang harus diperhatikan adalah realistiknya tujuan yang hendak dicapai, ditinjau dari kemampuan sumber daya (biaya, jumlah dan kualitas tenaga) maupun waktu yang tersedia.

5 Penyusunan rencana kegiatan

Tahap ini merupakan penyusunan rencana kerja yang meliputi penjadwalan, metoda yang digunakan, pihak-pihak yang terlibat, lokasi kegiatan, bahan dan peralatan yang dibutuhkan, pembiayaan dan sebagainya.

6 Pelaksanaan rencana kegiatan

Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan dari rencana kerja yang telah disusun. Masalah utama yang harus diperhatikan dalam tahap ini adalah partisipasi masyarakat sasaran. Oleh karenanya perlu dipilih waktu yang tepat, lokasi yang tepat, agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan.

7 Menentukan kemajuan kegiatan

Tahap ini merupakan kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, untuk melihat sejauh mana tujuan telah dicapai.

8 Rekonsiderasi

Rekonsiderasi dimaksudkan untuk meninjau kembali rumusan program, termasuk kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Pada tahap ini dilihat hal-hal yang menjadi kendala atau sebaliknya keberhasilan yang dicapai, dalam rangka menyusun program berikutnya.

Salah satu langkah dalam menginventarisasi kebutuhan program kegiatan penyuluhan hukum adalah melihat sejauh mana dukungan masyarakat dalam pencapaian sasaran program kegiatan yang akan dilaksanakan.

Partisipasi masyarakat merupakan proses di mana seluruh pihak masyarakat dapat membentuk dan terlibat dalam seluruh inisiatif pembangunan. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan atau pembangunan adalah bentuk bagian dan keikutsertaan masyarakat dalam program pemberdayaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Terdapat beberapa faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan, meliputi:

1. Komitmen anggota masyarakat terhadap pembangunan partisipasi adalah kuat, rasa kebersamaan, kesadaran, dan keikhlasan anggota masyarakat yang tinggi.
2. Sarana untuk menunjang pembangunan partisipatif (tenaga, dana, dan bahan).
3. Program kegiatan pembangunan partisipasi adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Sedangkan faktor-faktor penghambat meliputi:

1. Sosialisasi mengenai partisipatif belum dilakukan kepada seluruh kelompok.
2. Koordinasi kegiatan pembangunan partisipatif belum dilaksanakan secara positif.
3. Perumusan program dan kegiatan pembangunan partisipatif lebih merupakan datar keinginan, bukan program dan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat.

C. Langkah-Langkah Pengembangan Program Kegiatan Penyuluhan Hukum Di Tingkat Provinsi

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pada dasarnya dilandasi oleh tiga hal pokok, yaitu:

- 1 Penyuluhan masyarakat adalah suatu proses pendidikan
Penyuluhan adalah pendidikan non-formal yang terutama ditujukan bagi orang dewasa, guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental seseorang. Dengan penyuluhan tersebut diharapkan timbulnya perubahan perilaku yang dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang menjadi lebih baik sehingga tercapainya kesejahteraan hidup manusia
- 2 Penyuluhan merupakan proses demokrasi
Penyuluhan dilakukan atas kebutuhan para peserta/klien sehingga lebih bercirikan demokrasi dan *“bottom up”*. Karena memenuhi kebutuhan klien, tidak diharapkan terjadinya penolakan juga pemaksaan pada klien dalam proses penyuluhan. Berbeda dengan penyuluhan yang *‘top down’* sering bukan merupakan kebutuhan klien, sehingga yang terjadi adalah penolakan terhadap inovasi yang ditawarkan. Kalaupun klien terpaksa mengikutinya, berarti tidak memberikan kebebasan klien yang dapat dikatakan tidak demokratis.
- 3 Penyuluhan merupakan proses yang terus menerus
Penyuluhan harus dilakukan secara kontinyu, tidak bisa bersifat sewaktu-waktu. Konsisten juga memiliki arti penting dalam penyuluhan. Ini disebabkan karena penyuluhan adalah proses belajar yang terus mengalir pada diri individu sebagai klien.

Melalui kegiatan penyuluhan hukum, diharapkan masyarakat dapat menolong dirinya sendiri dalam merubah perilaku mereka

secara terus menerus mengikuti perubahan dalam masyarakat dan dapat memecahkan masalahnya dengan menggunakan pengetahuan yang diperolehnya.

Peranan penyuluh hukum sebagai agen perubahan, dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat, jelas harus memiliki pengetahuan dan juga memahami proses perubahan yang berlangsung dalam masyarakat. Selain itu, seorang penyuluh hukum juga harus memperhatikan sejumlah sikap mental yang dimiliki oleh masyarakat (klien) dalam berkomunikasi, seperti :¹³

1. *“Value Expressive Attitude”* adalah sikap mental menonjolkan diri.
2. *“Ego Defensive Attitude”* adalah sikap mental adanya kecurigaan/prasangka.
3. *“Knowledge Attitude”* adalah sikap mental seorang ‘tengkulak pengalaman atau pengetahuan baru bagi perbaikan dan kesejahteraan dirinya.
4. *“Utilitarian Attitude”* adalah sikap mental seseorang sebagai makhluk sosial yang selalu akan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Keempat sikap mental ini harus diketahui penyuluh hukum sebelum membuka komunikasi dengan masyarakat yang disuluhnya.

Seorang penyuluh sebagai agen pembaharuan, dalam memberikan penyuluhan pada intinya adalah melakukan suatu tindakan meliputi pemberian :¹⁴

¹³ <https://docplayer.info/46063405-Perencanaan-program-penyuluhan-disusun-oleh-nelvariani-hanafi-nip.html>. Diakses tanggal 1 November 2021

¹⁴ Idem

1. *Motivasi*, yaitu memberikan rangsangan/stimulus dan penguatan/ *reinforcement* yang membuat masyarakat sadar akan arti penting perubahan;
2. *Saran-saran yang bersifat teknis*, yang berguna untuk dapat memecahkan masalah-masalah teknis yang dihadapi oleh masyarakat;
3. *Cara-cara memecahkan masalah*, dengan membantu melakukan identifikasi masalah dan pemecahannya; dan
4. *Informasi tentang sumber-sumber*, yaitu mengenai bantuan dari lembaga-lembaga dan pemerintah yang dapat diperoleh oleh masyarakat.

Dunia saat ini telah memasuki era masyarakat informasi yang terhubung dengan dunia maya. Tidak hanya di perkotaan, fenomena ini juga sudah terjadi di kawasan perdesaan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memberikan banyak kemudahan dan dapat mendukung seluruh aspek kegiatan manusia, termasuk pada kegiatan penyuluhan hukum.

Salah satu langkah pengembangan yang dapat digunakan adalah dengan Bahan KIE (*Komunikasi, Informasi dan Edukasi*).

- 1 **Komunikasi** adalah penyampaian pesan secara langsung atau tidak langsung melalui saluran komunikasi kepada penerima pesan untuk mendapatkan tanggapan. Tanggapan (respon) diperoleh karena telah terjadi penyampaian pesan yang dimengerti oleh masing-masing pihak.
- 2 **Informasi** adalah keterangan, gagasan maupun kenyataan yang perlu diketahui masyarakat (pesan yang disampaikan) dan dimanfaatkan seperlunya.
- 3 **Edukasi** adalah sesuatu kegiatan yang mendorong terjadinya penambahan pengetahuan, perubahan sikap, perilaku dan ketrampilan seseorang/kelompok secara wajar.

Jenis-jenis bahan komunikasi, informasi dan edukasi yang dapat dikembangkan antara lain meliputi :

1. Buku;
2. Modul;
3. Buku Panduan;
4. Poster;
5. Komik;
6. Stiker;
7. Buku Saku;
8. Brosur;
9. Leaflet;
10. Banner;
11. Spanduk;
12. Baliho;
13. Film Pendek; dan
14. TV/Radio

Namun demikian, metode penyuluhan hukum dengan berbagai sasaran/*audiens* tidak selalu harus dilakukan melalui tatap muka secara langsung. Teknologi internet telah merubah cara orang berkomunikasi. Metode penyuluhan berbasis TIK terus mengalami perkembangan seiring perkembangan zaman. Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum, bisa dikombinasikan dengan memanfaatkan teknologi audio/data, video/data, audio/video, dan internet.

Internet merupakan alat komunikasi yang murah dimana memungkinkan terjadinya interaksi antara penyuluh dengan sasaran atau audiensnya baik perorangan maupun kelompok secara jarak jauh (*E-Learning*).

Pendekatan metode penyuluhan berbasis TIK bisa menjadi sebuah pelecut atau faktor penyemangat agar penyuluh harus lebih update

informasi tentang berbagai hal dibidang yang menjadi kompetensinya dibanding sasaran penyuluhannya, sekaligus sebagai opsi untuk meningkatkan kepercayaan dan posisi tawar, bahwa keberadaan kita ditengah mereka sangat dibutuhkan.

Pandemi Covid-19 yang mulai merebak di Indonesia pada bulan maret 2020 turut menambah daftar permasalahan yang harus dihadapi. Dalam situasi pandemi saat ini, kita diwajibkan membatasi interaksi sosial secara langsung untuk menyegah penyebaran virus Covid-19. Pandemi covid menjadi tantangan tersendiri bagi penyuluh hukum untuk terus menjalankan tugasnya memberikan informasi hukum kepada seluruh lapisan masyarakat guna mewujudkan kesadaran hukum masyarakat. Penyuluhan hukum yang biasanya dilakukan dengan metode tatap muka dan dihadiri oleh banyak orang, di saat pandemi seperti sekarang tidak bisa dilakukan. Berbagai permasalahan tersebut mendorong perlunya dicari alternatif metode penyuluhan yang sesuai dengan kondisi saat ini.

Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat dilakukan oleh penyuluh dalam kondisi keterbatasan jumlah tenaga penyuluh dan keterbataasan interaksi. Penggunaan TIK dalam penyuluhan hukum diharapkan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang lebih luas dan membuat aktifitas penyuluhan hukum menjadi lebih menarik dengan kemasan kemasan baru yang dimungkinkan dengan kehadiran TIK. Beberapa model komunikasi yang bisa digunakandengan memanfaatkan TIK untuk kegiatan penyuluhan hukum diantaranya:¹⁵

1. Forum (Kaskus, Tapatalk, dsb)
2. Chatting (*Whatsapp, Line*, dsb)
3. Situs jejaring sosial (*Facebook, Instagram Twitter, Vine*, dsb)

¹⁵ <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/14/190000569/bentuk-partisipasi-masyarakat-dalam-pemberdayaan>. Diakses tanggal 1 November 2021

4. Blog Penyuluhan (*Blogspot, Wordpress, dsb*)
5. Situs sharing file (*Dropbox, Mediafire, Zippyshare, dsb*)
6. E-learning menggunakan Video/Teleconference (via *Skype, zoom* atau *google meet*)

D. Latihan

Seluruh peserta pelatihan penyuluh hukum diminta untuk menjelaskan secara lengkap terkait program kegiatan penyuluhan hukum, dan dapat menginventarisir kebutuhan program kegiatan penyuluhan hukum dan mampu menjelaskan langkah-langkah pengembangan program kegiatan penyuluhan hukum.

E. Rangkuman

1. Sebuah program, baru dapat direalisasikan melalui sebuah kegiatan. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun swasta dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.
2. Pengertian “Kegiatan” berbeda dengan “Pekerjaan”, karena yang dimaksud dengan “Kegiatan” dalam sistem perencanaan dan penganggaran merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan satuan kerja atau unit kerja yang ada dalam organisasi atau komunitas sesuai tugas pokoknya untuk menghasilkan keluaran yang ditentukan. Jadi dalam satu “Kegiatan” akan terdapat beberapa tindakan. Dalam suatu kegiatan dituntut adanya keluaran (output) yang jelas dan terukur sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan.

3. Terkait dengan struktur pengalokasian anggaran dirinci menurut Program, Kegiatan dan Output. Pendekatan anggaran yang disusun dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu :
 - a. Penganggaran Terpadu (*unified budget*) yaitu pendekatan penganggaran yang dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kementerian/Lembaga untuk menghasilkan dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga sesuai dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.
 - b. Penganggaran Berbasis Kinerja (*performance based budgeting*) yaitu pendekatan penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut
 - c. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (*medium term expenditure framework*) yaitu pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran.
4. Indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas. Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur pencapaian kinerja (*impact, outcome, dan output*). Pengukuran kinerja memerlukan penetapan indikator-indikator yang sesuai dan terkait dengan informasi kinerja (*impact, outcome, dan output*).

5. Syarat-syarat Indikator Kinerja :
 - a. *Specific* (Spesifik):
Jelas dan fokus, tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda
 - b. *Measurable* (Dapat Diukur):
Dapat dikuantifikasi secara obyektif
 - c. *Attainable* (Dapat Dicapai):
Tersedia data mengenai target dan realisasinya
 - d. *Realistic* (Realistis):
Dapat dicapai dengan pertimbangan biaya dan relevansi
 - e. *Timely* (Ketepatan Waktu):
Dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan.
6. Program dan kegiatan penyuluhan hukum disusun dalam rangka mendukung penyebaran informasi dan pemahaman terhadap sebuah norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk aparaturnya.
7. Langkah penting selanjutnya dalam proses penyusunan program dan kegiatan adalah perlunya disusun sebuah Term Of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari program/kegiatan tersebut.
8. Tahap-tahap yang dapat dilakukan dalam mendukung inventarisasi kebutuhan program dan kegiatan penyuluhan hukum antara lain :
 - a. Pengumpulan data.
Pengumpulan data merupakan kegiatan pengumpulan data-data dasar atau fakta yang diperlukan untuk menentukan masalah, tujuan, dan cara mencapai tujuan atau kegiatan yang akan direncanakan, Data-data tersebut

meliputi: sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, teknologi yang telah digunakan, dan peraturan yang ada.

b. Analisis keadaan.

Tahap ini merupakan tahap penganalisisan data yang diperoleh dari lapangan, termasuk di dalamnya menganalisis sumber daya yang potensial untuk dikembangkan, perilaku masyarakat sasaran, keadaan yang ingin dicapai dan yang sudah dicapai, dan sebagainya.

c. Identifikasi masalah.

Tahap ini merupakan upaya merumuskan faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan yang dikehendaki. Identifikasi ini dapat dilakukan dengan menganalisis kesenjangan antara data potensial dengan data aktual, antara keadaan yang ingin dicapai dengan yang sudah dicapai, dan sebagainya. Kesenjangan-kesenjangan ini kemudian diinventarisir dan disusun berdasarkan prioritas.

d. Perumusan tujuan.

Dalam tahap perumusan tujuan yang harus diperhatikan adalah realistiknya tujuan yang hendak dicapai, ditinjau dari kemampuan sumber daya (biaya, jumlah dan kualitas tenaga) maupun waktu yang tersedia.

e. Penyusunan rencana kegiatan

Tahap ini merupakan penyusunan rencana kerja yang meliputi penjadwalan, metoda yang digunakan, pihak-pihak yang terlibat, lokasi kegiatan, bahan dan peralatan yang dibutuhkan, pembiayaan dan sebagainya.

- f. Pelaksanaan rencana kegiatan
Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan dari rencana kerja yang telah disusun. Masalah utama yang harus diperhatikan dalam tahap ini adalah partisipasi masyarakat sasaran. Oleh karenanya perlu dipilih waktu yang tepat, lokasi yang tepat, agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan.
 - g. Menentukan kemajuan kegiatan
Tahap ini merupakan kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, untuk melihat sejauh mana tujuan telah dicapai.
 - h. Rekonsiderasi
Rekonsiderasi dimaksudkan untuk meninjau kembali rumusan program, termasuk kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Pada tahap ini dilihat hal-hal yang menjadi kendala atau sebaliknya keberhasilan yang dicapai, dalam rangka menyusun program berikutnya.
9. Salah satu langkah dalam menginventarisasi kebutuhan program kegiatan penyuluhan hukum adalah melihat sejauh mana dukungan masyarakat dalam pencapaian sasaran program kegiatan yang akan dilaksanakan.

Partisipasi masyarakat merupakan proses di mana seluruh pihak masyarakat dapat membentuk dan terlibat dalam seluruh inisiatif pembangunan. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan atau pembangunan adalah bentuk bagian dan keikutsertaan masyarakat dalam program pemberdayaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

10. Peranan penyuluh hukum sebagai agen perubahan, dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat, jelas harus memiliki pengetahuan dan juga memahami proses perubahan yang berlangsung dalam masyarakat.
11. Seorang penyuluh hukum juga harus memperhatikan sejumlah sikap mental yang dimiliki oleh masyarakat (klien) dalam berkomunikasi, seperti :
 - a. *“Value Expressive Attitude”* adalah sikap mental menonjolkan diri.
 - b. *“Ego Defensive Attitude”* adalah sikap mental adanya kecurigaan/prasangka.
 - c. *“Knowledge Attitude”* adalah sikap mental seorang ‘tengkulak pengalaman atau pengetahuan baru bagi perbaikan dan kesejahteraan dirinya.
 - d. *“Utilitarian Attitude”* adalah sikap mental seseorang sebagai makhluk sosial yang selalu akan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya.
12. Seorang penyuluh sebagai agen pembaharuan, dalam memberikan penyuluhan pada intinya adalah melakukan suatu tindakan meliputi pemberian :
 - a. *Motivasi*, yaitu memberikan rangsangan/stimulus dan penguatan/ *reinforcement* yang membuat masyarakat sadar akan arti penting perubahan;
 - b. *Saran-saran yang bersifat teknis*, yang berguna untuk dapat memecahkan masalah-masalah teknis yang dihadapi oleh masyarakat;
 - c. *Cara-cara memecahkan masalah*, dengan membantu melakukan identifikasi masalah dan pemecahannya; dan

- d. *Informasi tentang sumber-sumber*, yaitu mengenai bantuan dari lembaga-lembaga dan pemerintah yang dapat diperoleh oleh masyarakat.
13. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memberikan banyak kemudahan dan dapat mendukung seluruh aspek kegiatan manusia, termasuk pada kegiatan penyuluhan hukum. Salah satu langkah pengembangan yang dapat digunakan adalah dengan Bahan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi).
14. Metode penyuluhan hukum dengan berbagai sasaran/audiens tidak selalu harus dilakukan melalui tatap muka secara langsung. Teknologi internet telah merubah cara orang berkomunikasi. Metode penyuluhan berbasis TIK terus mengalami perkembangan seiring perkembangan zaman. Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum, bisa dikombinasikan dengan memanfaatkan teknologi audio/data, video/data, audio/video, dan internet.
15. Beberapa model komunikasi yang bisa digunakan dengan memanfaatkan TIK untuk kegiatan penyuluhan hukum diantaranya :
- a. Forum (Kaskus, Tapatalk, dsb)
 - b. Chatting (Whatsapp, Line, dsb)
 - c. Situs jejaring sosial (Facebook,Instagram Twitter, Vine, dsb)
 - d. Blog Penyuluhan (Blogspot, Wordpress, dsb)
 - e. Situs sharing file (Dropbox, Mediafire, Zippyshare, dsb)
 - f. E-learning menggunakan Video/Teleconference (via Skype, zoom atau google meet).

F. Evaluasi

Jawablah pertanyaan berikut ini :

1. Terkait dengan struktur pengalokasian anggaran dirinci menurut Program, Kegiatan dan Output. Pendekatan anggaran yang disusun dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori. Sebutkan dan jelaskan.
2. Peranan penyuluh hukum sebagai agen perubahan, dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat, jelas harus memiliki pengetahuan dan juga memahami proses perubahan yang berlangsung dalam masyarakat. Seorang penyuluh sebagai agen pembaharuan, dalam memberikan penyuluhan pada intinya adalah melakukan suatu tindakan. Sebutkan dan jelaskan tindakan apa saja yang dimaksud.
3. Metode penyuluhan hukum dengan berbagai sasaran/audiens tidak selalu harus dilakukan melalui tatap muka secara langsung. Teknologi internet telah merubah cara orang berkomunikasi. Metode penyuluhan berbasis TIK terus mengalami perkembangan seiring perkembangan zaman. Sebutkan model-model komunikasi yang bisa digunakan dengan memanfaatkan TIK untuk kegiatan penyuluhan hukum.

G. Umpan Balik

Seluruh peserta diminta untuk dapat memberikan contoh-contoh pengembangan program kegiatan penyuluhan hukum khususnya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB IV

SIMULASI PENYUSUNAN PENGEMBANGAN PROGRAMKEGIATAN PENYULUHAN HUKUM DI TINGKAT PROVINSI

Setelah mempelajari bab ini, peserta diharapkan mampu mensimulasikan dan mempresentasikan proses penyusunan pengembangan program kegiatan penyuluhan hukum di tingkat Provinsi.

A. Simulasi Penyusunan Pengembangan Program Kegiatan Penyuluhan Hukum di Tingkat Provinsi

Proses penyusunanpengembangan program kegiatan penyuluhan hukum di tingkat provinsi, pada dasarnya dapat disimulasikan melalui tahapan-tahapan proses, meliputi :

1. Penyusunan Peta Penyuluhan dan Peta Permasalahan Hukum. Langkah ini perlu dilakukan untuk dapat memperoleh informasi terkait kondisi riil sebuah Provinsi secara lengkap, khususnya terkait kondisi geografis wilayah dan kondisi demografis. Kondisi geografis wilayah perlu menjadi perhatian, agar dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum telah dapat diperoleh informasi kondisi wilayah/lokasi tempat kegiatan secara lengkap.

Informasi terkait kondisi geografis antara lain dapat digunakan untuk memperoleh gambaran tingkat kesulitan dan kemudahan dalam mencapai lokasi yang dituju. Alat transportasi apa yang dapat digunakan, termasuk berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai lokasi tersebut.

Berdasarkan data kondisi geografis, juga dapat diketahui terkait iklim atau cuaca secara umum di wilayah tersebut. Selanjutnya, berdasarkan data kondisi demografis, dapat diketahui berbagai informasi terkait :

- a. Kepadatan penduduk
- b. Usia
- c. Jenis kelamin
- d. Etnisitas
- e. Tingkat Pendidikan
- f. Status pernikahan
- g. Angka kelahiran
- h. Tingkat kematian
- i. Pendapatan; dan
- j. Pekerjaan

Selain itu juga, dapat pula dikumpulkan data-data terkait media informasi, *stakeholder* terkait yang memiliki tugas fungsi di bidang penyuluhan hukum dan yang paling utama adalah data terkait permasalahan hukum yang ada di wilayah tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh dari peta penyuluhan hukum dan peta permasalahan hukum di Provinsi tersebut, akan dapat dilakukan langkah-langkah yang tepat dalam menyusun pengembangan program kegiatan penyuluhan hukum.

(Lihat Lampiran 1)

2. Penyusunan Program dan Kegiatan Penyuluhan.

Langkah selanjutnya setelah diperoleh data berdasarkan peta penyuluhan hukum dan peta permasalahan hukum adalah menyusun program dan kegiatan penyuluhan hukum.

Program dan kegiatan yang disusun jelas merupakan tindak lanjut dari permasalahan yang paling menonjol berdasarkan

inventarisasi data yang telah disusun. Langkah-langkah dalam penyusunan program dan kegiatan tersebut adalah :

- a. Penentuan materi peraturan perundang-undangan yang akan disuluhkan.

Pemilihan materi yang akan disampaikan dalam sebuah penyuluhan hukum menduduki posisi yang sangat penting untuk tercapainya sasaran kegiatan penyuluhan hukum.

Pemilihan materi penyuluhan harus didasarkan pada data permasalahan hukum yang paling menonjol di suatu wilayah, sehingga dengan disampaikannya materi tersebut, harus dapat menjawab atau menyelesaikan permasalahan hukum yang ada di wilayah tersebut.

Salah satu tolok ukur keberhasilan sebuah kegiatan penyuluhan hukum adalah adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang disuluh.

- b. Penentuan peserta/audiens.

Pemilihan peserta/audiens kegiatan penyuluhan juga menjadi sesuatu hal yang harus diperhatikan.

Peserta yang akan dihadirkan harus dapat mewakili masyarakat/kelompok masyarakat di wilayah yang memiliki permasalahan hukum yang paling menonjol.

Diharapkan dengan hadirnya peserta/audiens yang tepat sasaran, maka optimalisasi kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan akan dapat tercapai.

- c. Penentuan Waktu dan Tempat Kegiatan

Kapan dan dimana kegiatan penyuluhan hukum tersebut akan dilaksanakan, juga harus menjadi perhatian seorang penyuluh hukum pada saat melakukan perencanaan program kegiatan sebuah penyuluhan hukum.

Pemilihan waktu pelaksanaan sebaiknya disesuaikan dengan calon peserta/audiens yang akan hadir.

Pertimbangan kapan kegiatan akan dilaksanakan berpengaruh pada kehadiran peserta/audiens yang telah direncanakan. Salah satunya adalah melihat profesi/mata pencaharian calon peserta.

Contoh, jika calon pesertanya adalah petani, maka kegiatan sebaiknya dilaksanakan sore atau malam hari. Jika kegiatan tersebut dilakukan di pagi hari, jelas pesertanya yang terdiri dari para petani tidak mungkin dapat hadir semua, mengingat di pagi hari para petani tersebut sedang berada di kebun atau di sawah.

Selanjutnya dalam penentuan tempat kegiatan sebaiknya dipertimbangkan lokasi dan daya tampung jumlah peserta serta tersedianya dukungan sarana prasarana yang memadai.

d. Penghitungan Kebutuhan Anggaran/Biaya

Salah satu dukungan penting dalam mensukseskan sebuah kegiatan penyuluhan hukum adalah tersedianya anggaran yang diperlukan.

Kegiatan penyuluhan hukum oleh seorang penyuluh hukum, pada dasarnya dapat dilakukan secara mandiri atau melalui dukungan kegiatan yang telah disusun oleh instansi/kantor.

Dengan adanya penyusunan Rincian Anggaran Biaya yang diperlukan untuk mendukung sebuah kegiatan penyuluhan hukum, diharapkan seluruh rangkaian kegiatan yang diprogramkan dapat dilaksanakan secara optimal, walaupun kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri.

(Lihat Lampiran 2 dan 3)

3. Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum.

a. Persiapan Kegiatan Penyuluhan

Langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai persiapan pelaksanaan sebuah kegiatan penyuluhan hukum, antara lain :

- 1). Menyusun naskah persiapan dan materi peraturan perundang-undangan yang akan dipaparkan.

Naskah persiapan perlu dibuat agar peserta dapat memahami seluruh isi dari materi yang disampaikan atau disuluhkan. Sedangkan materi yang akan dipaparkan dapat dibuat dalam bentuk *power point* atau *slide*/film pendek, dan bahan lainnya.

Terkait persiapan bahan penyuluhan hukum yang akan dilaksanakan adalah penggandaan materi yang akan dibagikan kepada peserta/*audiens*., termasuk persiapan *souvenir* atau *cinderamata* yang akan dibagikan kepada peserta/*audiens*.

- 2). Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait, baik dalam rangka persiapan penyampaian materi (narasumber), maupun terkait penyampaian undangan peserta/*audiens* serta persiapan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan termasuk daftar hadir peserta dan dokumentasi.

- 3). Menentukan metode penyuluhan hukum.

Penentuan metode yang akan digunakan dapat berupa penyuluhan hukum langsung atau penyuluhan hukum tidak langsung.

Pemilihan metode yang akan dilakukan, termasuk pendekatan yang akan digunakan (dapat berupa pendekatan persuasif, edukatif, komunikatif, atau akomodatif), akan memberikan kemudahan bagi narasumber yang akan menyampaikan materi penyuluhan.

b. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan, yang perlu diperhatikan adalah kesiapan penyuluh hukum selaku narasumber, dimana yang bersangkutan harus mempersiapkan materi yang akan disampaikan, termasuk juga pemahaman terhadap materi yang terkait.

Hal ini menjadi sangat penting, karena di saat dilakukan tanya jawab/diskusi, kemampuan penyaji/narasumber dalam menjelaskan materi yang disampaikan akan sangat membantu peserta/audiens untuk memahami semua materi yang disampaikan.

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan, tidak sekedar tercapainya output kegiatan, namun yang sangat penting adalah outcome dan impact dari kegiatan tersebut bagi seluruh peserta.

Dengan tercapainya tujuan dari kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan, maka akan terwujud masyarakat yang sadar dan cerdas hukum.

B. Presentasi Hasil Simulasi Program Kegiatan Penyuluhan Hukum

Penyusunan sebuah program dan kegiatan penyuluhan hukum oleh seorang penyuluh hukum, baru akan dapat diukur pada saat kegiatan tersebut telah dilaksanakan.

Salah satu cara untuk mengukur apakah seorang penyuluh hukum tersebut mampu mengimplementasikan sebuah program kegiatan penyuluhan yang telah disusun adalah melalui presentasi rancangan program dan kegiatan yang telah disimulasikan dalam sebuah seminar atau pertemuan terbatas.

Dalam rangka mendukung presentasi tersebut, penyuluh hukum yang telah menyusun sebuah rencana program kegiatan penyuluhan hukum yang telah disimulasikan, harus dapat menjelaskan secara lengkap langkah-langkah/tahapan-tahapan yang dilakukan termasuk presentasi materi yang akan disuluhkan.

Guna mengukur keberhasilan presentasi seorang penyuluh terkait program dan kegiatan penyuluhan hukum yang telah disusunnya, maka perlu ditunjuk Tim Penguji yang dapat menilai apakah program dan kegiatan yang disusun oleh penyuluh hukum telah dianggap baik atau kurang.

Berdasarkan hasil penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji, maka seorang penyuluh hukum dapat melakukan evaluasi awal terhadap kegiatan yang akan dilakukan olehnya.

C. Latihan

Seluruh peserta dapat mensimulasikan dan mempresentasikan secara lengkap terkait Peta Penyuluhan Hukum; Kerangka Acuan Kerja/Term Of Reference Program dan Kegiatan dan Konsep Kegiatan Penyuluhan Hukum di Tingkat Provinsi.

D. Rangkuman

1. Proses penyusunan pengembangan program kegiatan penyuluhan hukum di tingkat provinsi, pada dasarnya dapat disimulasikan melalui tahapan-tahapan proses, meliputi :
 - a. Penyusunan Peta Penyuluhan dan Peta Permasalahan Hukum.
 - b. Penyusunan Program dan Kegiatan Penyuluhan Hukum
 - c. Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum.
2. Penyusunan sebuah program dan kegiatan penyuluhan hukum oleh seorang penyuluh hukum, baru akan dapat diukur pada saat kegiatan tersebut telah dilaksanakan.

Salah satu cara untuk mengukur apakah seorang penyuluh hukum tersebut mampu mengimplementasikan sebuah program kegiatan penyuluhan yang telah disusun adalah melalui presentasi rancangan program dan kegiatan yang telah disimulasikan dalam sebuah seminar atau pertemuan terbatas.

E. Evaluasi

Seluruh peserta pelatihan harus menyusun sebuah konsep pengembangan program kegiatan penyuluhan hukum di Tingkat Provinsi, yang didasarkan pada Peta Penyuluhan Hukum dan Peta Permasalahan Hukum; Program dan Kegiatan Penyuluhan dan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum.

F. Umpan Balik

Setiap peserta wajib mempresentasikan konsep pengembangan program dan kegiatan penyuluhan hukum di Tingkat Provinsi.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Setelah membaca materi pelatihan mulai dari Bab I Pendahuluan hingga Bab IV, maka modul ini diakhiri dengan harapan agar para pengajar dan peserta pelatihan dapat memanfaatkan modul ini dengan baik dan mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan pembelajaran pengembangan program kegiatan penyuluhan hukum. Berikut ini kesimpulan secara umum materi-materi pokok yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya dan tindak lanjut untuk peserta pelatihan.

1. Pembangunan hukum sebagai bagian integral dari sistem pembangunan nasional, secara strategis merupakan landasan dan menjadi perekat bidang pembangunan lainnya serta sebagai faktor integratif, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pembangunan system hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
2. Hukum diposisikan sebagai sarana pencapaian tujuan. Tujuan akan mudah dicapai jika hukum berlaku secara efektif dan sebaliknya menjadi penghambat jika tidak efektif. Hukum dianggap efektif jika hukum mampu mengkondisikan dan merubah kualitas dan perilaku masyarakat sesuai dengan prasyarat pembangunan.
3. Dalam rangka mendukung terwujudnya kesadaran hukum masyarakat sehingga budaya hukum masyarakat dapat benar-benar terwujud dalam kehidupan mereka sehari-hari, langkah

yang dapat dilakukan adalah melalui penyusunan sebuah program dan kegiatan penyuluhan hukum secara terencana dan terpadu.

4. Dalam upaya mewujudkan sebuah pengembangan program yang baik, jelas dibutuhkan sebuah perencanaan yang baik pula. Perencanaan sangat penting dilakukan sebelum menyusun sebuah program dan kegiatan. Perencanaan itu sendiri merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tak dapat berjalan
5. Dalam rangka menyusun sebuah pengembangan program dan kegiatan penyuluhan hukum yang baik dan tepat sasaran, baik terkait materi yang disuluhkan, peserta/audiens yang diberikan penyuluhan, waktu dan tempat kegiatan, dan metode yang digunakan serta dukungan anggaran yang dibutuhkan, perlu didukung data peta penyuluhan dan data peta permasalahan hukum yang lengkap.
6. Pengembangan program dan kegiatan dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan tercapainya tidak sekedar output kegiatan namun *outcome* dan *impact* program kegiatan penyuluhan hukum yang telah disusun.

B. Tindak Lanjut

Mengingat kegiatan penyuluhan hukum sangat penting untuk dilakukan oleh seorang penyuluh hukum, maka setiap penyuluh hukum harus memiliki kemampuan untuk menyusun suatu rencana program dan kegiatan penyuluhan hukum, khususnya program dan kegiatan penyuluhan hukum di tingkat Provinsi. Penyusunan program

dan kegiatan penyuluhan hukum harus disusun secara komprehensif dengan didukung data-data yang berasal dari peta penyuluhan hukum dan peta permasalahan hukum. Kegiatan Penyuluhan Hukum seyogyanya tidak hanya sebatas untuk mencapai *output* kegiatan semata, namun harus dapat tercapai sebuah *outcome* yang jelas dan *impact* dari kegiatan tersebut, khususnya bagi masyarakat/ kelompok masyarakat yang ada di lingkup suatu Provinsi.

Apabila peserta telah mampu menyusun suatu rencana program dalam kegiatan penyuluhan hukumserta memberikan pandangan sebagaimana dalam latihan dan evaluasi pada keseluruhan dalam modul ini, berarti peserta telah memahami dan menguasai mata pelatihan Pengembangan Program Kegiatan Penyuluhan Hukum dengan baik. Namun, jika peserta masih ragu dengan pemahaman mengenai materi yang dijelaskan, maka peserta masih perlu membaca lebih banyak lagi referensi khususnya yang terkait dengan penyusunan program dan kegiatan penyuluhan hukum.

LAMPIRAN 1

Contoh Peta Penyuluhan Hukum dan Peta Permasalahan Hukum DKI Jakarta Tahun 2019 - 2020



Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) adalah sebuah provinsi yang terletak di barat laut Pulau Jawa.

Menurut Sensus Penduduk Indonesia 2020, DKI Jakarta merupakan provinsi ke-6 terbesar menurut jumlah penduduk dengan jumlah penduduk sebesar 10.562.088 jiwa dan terkecil menurut luas wilayah dengan luas wilayah daratan seluas 664,01 km². DKI Jakarta terbagi menjadi satu kabupaten administrasi dan lima kota administrasi. 100% dari seluruh penduduk di provinsi ini tinggal di kawasan perkotaan.

Sebagai daerah khusus yang berfungsi sebagai ibu kota negara dan daerah otonom pada tingkat provinsi, DKI Jakarta memiliki beberapa keunikan dalam pembagian administratifnya yang hanya terjadi di provinsi ini.

Pembagian administratif di bawah provinsi bukanlah kabupaten dan kota, melainkan Kabupaten administrasi dan kota administrasi. Perbedaan kabupaten/kota dan kabupaten/kota administratif terletak pada otonominya. Kabupaten/kota administrasi tidak memiliki DPRD-nya sendiri dan bupati/wali kotanya tidak dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, melainkan ditunjuk oleh Gubernur Jakarta atas pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta dari pegawai negeri sipil.

Kabupaten/kota administrasi dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kota Administrasi Jakarta Timur dengan penduduk sebesar 2.843.816 jiwa (27,94% dari jumlah penduduk DKI Jakarta), sedangkan jumlah penduduk yang terkecil adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan penduduk sebesar 23.340 (0,23% dari jumlah penduduk DKI Jakarta) pada tahun 2015. Menurut luas wilayahnya, kabupaten/kota administrasi dengan luas terbesar adalah Kota Administrasi Jakarta Timur dengan luas wilayah 182,70 km², sedangkan kabupaten/kota administrasi terkecil menurut luas wilayahnya adalah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang terbentang seluas 52,38 km²

Demografi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta tahun 2021, jumlah penduduk Jakarta adalah 11.100.929 jiwa (2020). Namun pada siang hari, angka tersebut dapat bertambah seiring datangnya para pekerja dari kota satelit seperti Bekasi, Tangerang, Bogor, dan Depok.

Agama yang dianut oleh penduduk DKI Jakarta beragam. Menurut data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta tahun 2020, persentasi penduduk berdasarkan agama yang dianut adalah Islam (83,68%), lalu Kristen (12,53%) dimana (Protestan 8,60 % & Katolik 3,93%), Buddha (3,59%), Hindu (0,16%), Konghucu (0,03%), dan agama lainnya (0,01%).

Suku bangsa

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, tercatat bahwa penduduk Jakarta berjumlah 9.547.541 jiwa yang terdiri dari orang Jawa sebanyak (36,17%), Betawi (28,29%), Sunda (14,61%), Tionghoa (6,62%), Batak (3,42%), Minang (2,85%), Melayu (0,96%), Madura (0,84%), Bugis (0,71%), Lampung (0,47%), asal Maluku (0,47%), Makassar (0,31%), Minahasa (0,39%), Aceh (0,32), asal NTB (0,26%), asal NTT (0,31%), Bali (0,16%), dan suku lainnya.

Jumlah penduduk dan komposisi etnis di Jakarta, selalu berubah dari tahun ke tahun. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2000, tercatat bahwa setidaknya terdapat tujuh etnis besar yang mendiami Jakarta. Suku Jawa merupakan etnis terbesar dengan populasi 35,16% penduduk kota. Etnis Betawi berjumlah 27,65% dari penduduk kota. Pembangunan Jakarta yang cukup pesat sejak awal tahun 1970-an, telah banyak menggeser perkampungan etnis Betawi ke pinggiran kota. Pada tahun 1961, orang Betawi masih membentuk persentase terbesar di wilayah pinggiran seperti Cengkareng, Kebon Jeruk, Pasar Minggu, dan Pulo Gadung

Jumlah orang Jawa banyak di Jakarta karena ketimpangan pembangunan antara daerah dan Jakarta. Sehingga orang Jawa mencari pekerjaan di Jakarta. Hal ini memunculkan tradisi mudik setiap tahun saat menjelang Lebaran yaitu orang daerah di Jakarta pulang secara bersamaan ke daerah asalnya. Jumlah mudik lebaran yang terbesar dari Jakarta adalah menuju Jawa Tengah. Secara rinci prediksi jumlah pemudik tahun 2104 ke Jawa Tengah mencapai 7.893.681 orang. Dari jumlah itu didasarkan beberapa kategori, yakni 2.023.451 orang pemudik sepeda motor, 2.136.138 orang naik mobil, 3.426.702 orang naik bus, 192.219 orang naik kereta api, 26.836 orang naik kapal laut, dan 88.335 orang naik pesawat. Bahkan menurut data Kementerian Perhubungan Indonesia menunjukkan tujuan pemudik dari Jakarta adalah 61% Jateng,

39% Jatim dan 10% daerah lain. Ditinjau dari profesinya, 28% pemudik adalah karyawan swasta, 27% wiraswasta, 17% PNS/TNI/POLRI, 10% pelajar/mahasiswa, 9% ibu rumah tangga dan 9% profesi lainnya. Diperinci menurut pendapatan pemudik, 44% berpendapatan Rp3-5 Juta, 42% berpendapatan Rp1-3 Juta, 10% berpendapatan Rp5-10 Juta, 3% berpendapatan di bawah Rp1 Juta dan 1% berpendapatan di atas Rp10 Juta.

Orang Tionghoa telah hadir di Jakarta sejak abad ke-17. Mereka biasa tinggal mengelompok di daerah-daerah permukiman yang dikenal dengan istilah Pecinan. Pecinan atau Kampung Cina dapat dijumpai di Glodok, Pinangisia, dan Jatinegara, selain perumahan-perumahan baru di wilayah Kelapa Gading, Pluit, dan Sunter. Orang Tionghoa banyak yang berprofesi sebagai pengusaha atau pedagang.^[44] Disamping etnis Tionghoa & etnis Minangkabau juga banyak yang berdagang, di antaranya perdagangan grosir dan eceran di pasar-pasar tradisional kota Jakarta. Selain etnis Tionghoa dan Minangkabau, ada juga etnis Arab, India, Banjar, Melayu & Bugis yang beradu nasib di Jakarta. Etnis Arab biasanya berdagang parfum, peci, mukena, sarung, karpet, dan kurma.

Masyarakat dari Indonesia Timur, terutama etnis Bugis, Makassar, Manado dan Ambon, terkonsentrasi di wilayah Tanjung Priok. Di wilayah ini pula, masih banyak terdapat masyarakat keturunan Portugis, serta orang-orang yang berasal dari Luzon, Filipina.

Geografi

Jakarta berlokasi di sebelah utara Pulau Jawa, di muara Ciliwung, Teluk Jakarta. Jakarta terletak di dataran rendah pada ketinggian rata-rata 8 meter dpl. Hal ini mengakibatkan Jakarta sering dilanda banjir. Sebelah selatan Jakarta merupakan daerah pegunungan dengan curah hujan tinggi. Jakarta dilewati oleh 13 sungai yang semuanya bermuara ke Teluk Jakarta. Sungai yang terpenting ialah Ciliwung, yang membelah

kota menjadi dua. Sebelah timur dan selatan Jakarta berbatasan dengan provinsi Jawa Barat dan di sebelah barat berbatasan dengan provinsi Banten.

Kepulauan Seribu merupakan kabupaten administratif yang terletak di Teluk Jakarta. Sekitar 105 pulau terletak sejauh 45 km (28 mil) sebelah utara kota.

Iklim

Jakarta memiliki suhu udara yang panas dan kering atau beriklim tropis. Terletak di bagian barat Indonesia, Jakarta mengalami puncak musim penghujan pada bulan Januari dan Februari dengan rata-rata curah hujan 350 milimeter dengan suhu rata-rata 27 °C. Curah hujan antara bulan Januari dan awal Februari sangat tinggi, pada saat itulah Jakarta dilanda banjir setiap tahunnya, dan puncak musim kemarau pada bulan Agustus dengan rata-rata curah hujan 60 milimeter . Bulan September dan awal Oktober adalah hari-hari yang sangat panas di Jakarta, suhu udara dapat mencapai 40 °C . Suhu rata-rata tahunan berkisar antara 25°-38 °C (77°-100 °F).

Lingkungan

Jakarta merupakan salah satu kota dengan udara terbersih di Indonesia. Salah satu faktor penentu keberhasilan tersebut adalah keberadaan kawasan Menteng dan Kebayoran Baru yang asri dan bersih.

Selain Menteng dan Kebayoran Baru, banyak wilayah lain di Jakarta yang sudah bersih dan teratur. Permukiman ini biasanya dikembangkan oleh pengembang swasta, dan menjadi tempat tinggal masyarakat kelas menengah. Pondok Indah, Kelapa Gading, Pulo Mas, dan Cempaka Putih, adalah beberapa wilayah permukiman yang bersih dan teratur. Namun di beberapa wilayah lain Jakarta, masih tampak permukiman kumuh yang belum teratur. Permukiman kumuh ini berupa perkampungan dengan

tingkat kepadatan penduduk cukup tinggi, serta banyaknya rumah yang dibangun secara berhimpitan di dalam gang-gang sempit. Beberapa wilayah di Jakarta yang memiliki kepadatan penduduk cukup tinggi antara lain, Tanjung Priok, Johar Baru, Pademangan, Sawah Besar, dan Tambora.

Ekonomi

Jakarta merupakan kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Saat ini, lebih dari 70% uang negara beredar di Jakarta. Perekonomian Jakarta terutama ditunjang oleh sektor perdagangan, jasa, properti, industri kreatif, dan keuangan. Beberapa sentra perdagangan di Jakarta yang menjadi tempat perputaran uang cukup besar adalah kawasan Tanah Abang dan Glodok. Kedua kawasan ini masing-masing menjadi pusat perdagangan tekstil serta dengan sirkulasi ke seluruh Indonesia. Bahkan untuk barang tekstil dari Tanah Abang, banyak pula yang menjadi komoditas ekspor. Sedangkan untuk sektor keuangan, yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap perekonomian Jakarta adalah industri perbankan dan pasar modal. Untuk industri pasar modal, pada bulan Mei 2013 Bursa Efek Indonesia tercatat sebagai bursa yang memberikan keuntungan terbesar, setelah Bursa Efek Tokyo. Pada bulan yang sama, kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia telah mencapai USD 510,98 miliar atau nomor dua tertinggi di kawasan ASEAN.

Pendidikan

DKI Jakarta menyediakan sarana pendidikan dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Kualitas dari pendidikan pun juga sangat bervariasi dari gedung mewah dengan pendingin udara sampai yang sederhana.

Belakangan ini mulai muncul berbagai sekolah dengan kurikulum yang diserap dari negara lain seperti Singapura dan Australia. Sekolah

lain dengan kurikulum Indonesia pun juga muncul dengan metode pengajaran yang berbeda, seperti Sekolah Dasar Islam Terpadu. Selain sekolah yang didirikan oleh pemerintah, banyak pula sekolah yang dikembangkan oleh pihak swasta, seperti Al-Azhar, Muhammadiyah, BPK Penabur, Kolese Kanisius, Don Bosco, Tarakanita, Pangudi Luhur, Santa Ursula, Regina Pacis dan Marsudirini.

Media

Surat kabar

Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki beberapa surat kabar di antara:

- Koran Sindo
- Suara Pembaruan
- Investor Daily
- Republika
- Kompas
- Bisnis Indonesia
- Media Indonesia
- Kontan KG Media
- Koran Tempo
- The Jakarta Post

Stasiun televisi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta juga memiliki beberapa stasiun televisi berlangganan seperti:

- Biznet Home
- First Media
- IndiHome/UseeTV/UseeTV Cable
- K-Vision
- MNC Play
- MNC Vision
- Nex Parabola

- Nusantara HD
- Skynindo
- Transvision

Stasiun radio

Daerah Khusus Ibukota Jakarta juga memiliki beberapa terdiri dari 101-stasiun radio bersiaran ibu kota seperti:

- 576 KHz AM Radio Vineyard Indonesia
- 702 KHz Tona
- 756-KHz Radio Rodja
- 792 KHz Suara As Syafiyah
- 810 KHz Buana Komunika
- 828 KHz Berita Klasik
- 835 KHz Muslim Jakarta Radio
- 837 KHz Garis Visi
- 864 KHz Suara Jakarta
- 882 KHz Pelangi Nusantara
- 900 KHz Sinda Jaya
- 910 KHz Radio Jakarta Alternative Station
- 999 KHz Pro 3 RRI Radio Republik Indonesia
- 1332 KHz Pro 4 RRI Radio Republik Indonesia
- 87.6 MHz FM Hard Rock FM MRA Media
- 88.0 MHz Mustang FMMahaka Radio Integra
- 88.4 MHz Global Radio MNC Networks
- 88.8 MHz Pro 3 RRI Radio Republik Indonesia
- 89.2 MHz Green Radio
- 89.6 MHz I-Radio MRA Media
- 90.0 MHz Elshinta Radio Elshinta Media
- 90.4 MHz Cosmopolitan FM MRA Media
- 90.8 MHz OZ Radio OZ Radio Networks
- 91.2 MHz Pro 1 RRI Radio Republik Indonesia
- 91.6 MHz Indika FM Net Visi Media

- 92.0 MHz Sonora FM KG Radio Network
- 92.4 MHz PASFM
- 92.8 MHz Pro 4 RRI Radio Republik Indonesia
- 93.2 MHz Hot FM Mahaka Radio Integra
- 93.9 MHz Mersi FM
- 94.3 MHz Women Radio
- 94.7 MHz UFM
- 95.1 MHz Kis FM Mahaka Radio Integra
- 95.5 MHz RASFM Jakarta
- 95.9 MHz Smart FM KG Radio Network
- 96.3 MHz RPK FM
- 96.7 MHz Hitz FM Net Visi Media
- 97.1 MHz RDI MNC Networks
- 97.5 MHz Motion Radio Jakarta KG Radio Network
- 97.9 MHz FeMale Radio Masima RadioNet
- 98.3 MHz Cakrawala FM
- 98.7 MHz Gen FM Mahaka Radio Integra
- 99.1 MHz Delta FM Masima RadioNet
- 99.5 MHz Smooth MPG Media
- 99.9 MHz Virgin Radio MPG Media
- 100.6 MHz Heartline FM Heartline Network
- 101.0 MHz Jak FM Mahaka Radio Integra
- 101.4 MHz Trax FM MRA Media
- 101.8 MHz Bahana FM Masima RadioNet
- 102.2 MHz Prambors Masima RadioNet
- 102.6 MHz Camajaya FM
- 103.0 MHz Pop FM
- 103.4 MHz DFM
- 103.8 MHz Brava FM MRA Media Group
- 104.2 MHz MS Tri FM
- 104.6 MHz MNC Trijaya FM MNC Networks
- 105.0 MHz Pro 2 RRI Radio Republik Indonesia

- 105.4 MHz CBB FM
- 105.8 MHz Most FMMahaka Radio Integra
- 106.2 MHz Bens Radio
- 106.6 MHz Radio V MNC Networks
- 107.5 MHz Radio Music City (Jakarta Hits Music)
- 107.7 MHz Radio Jalesveva Jayamahe/Suara Samudra (TNI-AL)
- 107.9 MHz Airmen FM

Permasalahan

Sosial

Sebagaimana umumnya kota megapolitan, kota yang berpenduduk di atas 10 juta, Jakarta memiliki masalah stres, kriminalitas, dan kemiskinan. Penyimpangan peruntukan lahan dan privatisasi lahan telah menghabiskan persediaan taman kota sehingga menambah tingkat stres warga Jakarta. Kemacetan lalu lintas, menurunnya interaksi sosial karena gaya hidup individualistik juga menjadi penyebab stres. Tata ruang kota yang tidak partisipatif dan tidak humanis menyisakan ruang-ruang sisa yang mengundang tindak laku kriminal.

Kasus Kriminalitas

Polda Metro Jaya merilis catatan akhir tahun periode 2019 perihal situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Terdapat 11 kasus yang menonjol yang ditangani kepolisian sepanjang tahun ini. ***“Ada 11 kasus yang menonjol seperti pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, penganiayaan berat, pembunuhan, pencurian kendaraan bermotor, kebakaran, judi, pemerasan/pengancaman, perkosaan, narkoba dan kenakalan remaja,”*** ucap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono di Polda Metro Jaya, Jumat (27/12/2019).

Banjir

Pembangunan tanpa kendali di wilayah hilir, penyimpangan peruntukan lahan kota, dan penurunan tanah akibat eksploitasi air oleh industri, menyebabkan turunnya kapasitas penyaluran air sistem sungai, yang menyebabkan terjadinya banjir besar di Jakarta.

Untuk memperbaiki keadaan, Jakarta membangun dua banjir kanal, yaitu Banjir Kanal Timur dan Banjir Kanal Barat. Banjir Kanal Timur mengalihkan air dari kali Cipinang ke arah timur, melalui daerah Pondok Bambu, Pondok Kopi, Cakung, sampai Cilincing. Sedangkan Banjir Kanal Barat yang telah dibangun sejak zaman kolonial Belanda, mengaliri air melalui Karet, Tanahabang, sampai Angke. Selain itu Jakarta juga memiliki dua drainase, yaitu Cakung Drain dan Cengkareng Drain.

LAMPIRAN 2

Contoh Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference Peningkatan Kesadaran Hukum Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta dalam Rangka Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja

Kementerian negara/lembaga	:	Kementerian Hukum dan HAM RI
Unit Eselon I	:	Badan Pembinaan Hukum Nasional
Program	:	Pembinaan Hukum Nasional
Hasil	:	Meningkatnya pemahaman hukum masyarakat khususnya kelompok Kadarkum di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Unit Eselon II/Satker	:	Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum
Kegiatan	:	Kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja.
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah orang yang mendapat penyuluhan dan sosialisasi hukum
Satuan ukur dan jenis keluaran	:	Satuan ukur : orang Jenis keluaran : jumlah penyuluhan hukum
Volume	:	900 orang

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum;
- Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

2. Gambaran Umum

Pembangunan hukum secara umum harus mengacu pada kebijakan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), sebagai wadah politik hukum yang dituangkan dalam bentuk Undang-Undang. Undang-Undang yang dimaksud dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Dalam mewujudkan Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum, pembangunan hukum diarahkan pada:

1. Makin terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum;

2. Perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.

Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan pembangunan nasional makin lancar.

Pelaksanaan pembangunan hukum harus dilakukan secara komprehensif mencakup substansi hukum, kelembagaan hukum dan budaya hukum serta dibarengi dengan penegakan hukum secara tegas dan konsisten dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga aktualisasi fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan, instrumen penyelesaian masalah secara adil serta sebagai pengatur perilaku masyarakat untuk menghormati hukum dapat tercapai.

Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan sebuah kawasan yang sangat strategis baik dilihat dari kondisi geografis wilayahnya maupun kondisi demografisnya, dengan jumlah penduduk yang cukup padat jelas banyak menghadapi masalah yang cukup serius dalam pemberian pelayanan kepada warga masyarakatnya, khususnya terkait permasalahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk dilakukan kegiatan penyuluhan hukum secara terpadu dengan materi pembahasan peraturan perundang-undangan di bidang narkoba di kalangan remaja yang akan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan stakeholder terkait.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat sebagai peserta atau audiens kegiatan penyuluhan terpadu tentang peraturan perundang-undangan di bidang narkoba dan kenakalan remaja adalah para camat, para lurah dan anggota kelompok Kadarkum, khususnya anggota Karang Taruna dan Pelajar di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (5 Wilayah Kota Administrasi dan 1 wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu).

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

a) Penyuluhan Hukum Langsung.

Kegiatan penyuluhan hukum ini akan dilaksanakan dengan metode penyuluhan hukum langsung melalui ceramah penyuluhan hukum terpadu dengan pendekatan komunikatif.

Pemberian materi melalui ceramah akan dilakukan oleh narasumber yang mewakili instansi terkait di bidang narkoba dan kenakalan remaja dan perwakilan Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional, secara langsung bertatap muka atau melalui virtual (melalui aplikasi zoom).

Ceramah penyuluhan hukum ini, merupakan penyampaian informasi hukum oleh seorang ahli atau pakar dalam bidang hukum tertentu kepada khalayak yang disuluh. Penyampaian informasi hukum oleh ahli atau pakar dengan bertatap muka secara langsung maupun melalui aplikasi zoom ini diperlukan agar khalayak dapat mengetahui, memahami serta menghayati informasi hukum itu. Sehingga pada akhirnya diharapkan masyarakat akan sadar dan bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Adapun ceramah penyuluhan merupakan bagian dari metode penyuluhan langsung yang dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara penyuluh dengan yang disuluh, namun seiring dengan perkembangan teknologi tatap muka secara langsung ini bisa melalui fasilitas telekonferensi. Adapun kegiatan ceramah dilakukan dengan pendekatan yang Persuasif, Edukatif, Komunikatif dan Akomodatif (PEKA).

Pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan secara swakelola.

b). **Penyuluhan Hukum Tidak Langsung.**

Kegiatan penyuluhan hukum ini akan dilaksanakan melalui Talkshow di Radio (RRI dan Swasta).

Kegiatan ini akan dilaksanakan secara swakelola dan kontraktual.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

a. **Tahap Persiapan.**

Sebagai langkah persiapan kegiatan penyuluhan hukum terpadu, akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, khususnya untuk meminta wakilnya sebagai Narasumber;
- 2) Menyusun materi yang akan disuluhkan, meliputi :
 - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 3) Melakukan koordinasi terkait undangan peserta/audiens yang menjadi target kegiatan.

- 4) Melakukan kontraktual dengan pihak ketiga dalam rangka talkshow di Radio

b. Waktu Pencapaian Keluaran

Dalam rangka penentuan kapan dan dimana kegiatan tersebut akan dilaksanakan, akan dilakukan dengan berkoordinasi dengan pihak Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Bagian Hukum Kota/Kabupaten Administrasi di wilayah DKI Jakarta dan stakeholder terkait.

c. Biaya yang diperlukan

Biaya yang diperlukan dalam rangka mendukung kegiatan penyuluhan hukum terpadu tentang peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan adalah sebesar :

- Rp 336.780.000,- (Tigaratus Tigapuluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapanpuluh Ribu Rupiah), untuk kegiatan Penyuluhan Hukum Langsung melalui Ceramah Terpadu.
- Rp 156.450.000,- (Seratus Limapuluh Enam Juta Empatatus Limapuluh Ribu Rupiah), untuk kegiatan Penyuluhan Hukum Tidak Langsung melalui Talkshow di Radio.

Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum

.....
NIP.

LAMPIRAN 3

Contoh Rincian Anggaran Biaya Kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu Peningkatan Kesadaran Hukum Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta dalam Rangka Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH
013.10.2	PROGRAM PEMBINAAN HUKUM NASIONAL				
1612	PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM				
1612.002	LAYANAN PENYULUHAN HUKUM				
051	CERAMAH PENYULUHAN HUKUM TERPADU TENTANG PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA				336.780.000
521211	BELANJA BAHAN				153.780.000
	PERSIAPAN KEGIATAN :				
	- Biaya foto copy bahan-bahan persiapan	1	KGT	1.500.000	1.500.000
	- Biaya konsumsi rapat persiapan pelaksanaan (15 org x 3 kali)	45	OK	64.000	2.880.000
	PELAKSANAAN KEGIATAN :				
	- Biaya konsumsi kegiatan ceramah (150 org x 6 kgtn)	900	OK	64.000	57.600.000
	- Biaya foto copy bahan pelaksanaan (6 kegiatan)	6	KGT	2.500.000	15.000.000
	- Biaya pembuatan spanduk (6 kegiatan)	6	BUAH	300.000	1.800.000
	- Biaya pembelian doorprize berupa kaos (150 pax x 6 kgt)	900	BUAH	60.000	54.000.000
	- Biaya pembuatan laporan akhir	1	KGT	3.000.000	3.000.000
	- Biaya zoom meeting	6	KGT	2.500.000	15.000.000
521213	HONOR OUTPUT KEGIATAN				3.000.000
	Biaya honorarium moderator (1 org x 6 Kgtn)	6	OK	500.000	3.000.000
522151	BELANJA JASA PROFESI				36.000.000
	PELAKSANAAN KEGIATAN :				
	- Biaya jasa Profesi Narasumber dari instansi luar (2 org x 3 jam x 6 kgt)	36	OJK	1.000.000	36.000.000
524113	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA				144.000.000
	- Biaya penggantian transport lokal Narasumber, panitia dan peserta (160 org x 6 Kegiatan)	960	OKK	150.000	144.000.000

CONTOH
RINCIAN ANGGARAN BIAYA
KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM TIDAK LANGSUNG TALKSHOW
DI RADIO
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH
013.10.2	PROGRAM PEMBINAAN HUKUM NASIONAL				
1612	PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM				
1612.002	LAYANAN PENYULUHAN HUKUM				
054	DIALOG/TALKSHOW/PERBINCANGAN DI RADIO DAN RRI				156.450.000
521211	BELANJA BAHAN				6.950.000
	PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN :				
	- Biaya foto copy bahan-bahan persiapan	1	KGT	470.000	470.000
	- Biaya konsumsi rapat/pengarahan/persiapan kegiatan (10 org x 2 kali)	20	OK	64.000	1.280.000
	PELAKSANAAN KEGIATAN :				
	- Biaya konsumsi rapat/diskusi (10 org x 5 kali)	50	OK	64.000	3.200.000
	- Biaya foto copy bahan-bahan	5	KGT	100.000	500.000
	PEMBUATAN LAPORAN AKHIR :				
	- Biaya pengandaan penjiilidan laporan akhir	1	PKT	1.500.000	1.500.000
521219	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA				140.000.000
	- Biaya pelaksanaan dialog interaktif di RRI (5 kgtn)	1	PKT	70.000.000	70.000.000
	- Biaya pelaksanaan dialog interaktif di Radio Swasta (5 kgtn)	1	PKT	70.000.000	70.000.000
521811	BELANJA BARANG UNTUK PERSEDIAAN BARANG KONSUMSI				2.500.000
	Biaya pembelian ATK	1	PKT	2.500.000	2.500.000
524113	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA				7.000.000
	- Biaya penggantian transport operasional tenaga penyuluh dalam rangka .kegiatan di RRI (2 org x 5 kali)	10	OK	200.000	2.000.000
	- Biaya penggantian transport operasional tenaga penyuluh dalam rangka .kegiatan di Radio Swasta (2 org x 5 kali)	10	OK	200.000	2.000.000
	- Biaya transport local dalam rangka koordinasi dengan instansi terkait	1	KGT	3.000.000	3.000.000

KUNCI JAWABAN

Kunci Jawaban Evaluasi Bab II

1. Peta Penyuluhan Hukum dapat diartikan sebagai profil ringkas suatu lokasi geografis (daerah) yang memuat analisis mengenai berbagai informasi (diantaranya jumlah penduduk, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, permasalahan hukum yang dominan, dan infrastruktur penyuluhan hukum yang tersedia) yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi hukum.
2. Peta Penyuluhan Hukum dan Peta Permasalahan Hukum menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dijadikan dasar pemilihan materi penyuluhan yang akan disampaikan oleh seorang penyuluh, karena melalui data peta penyuluhan hukum dan peta permasalahan hukum akan dapat diperoleh informasi terkait :
 - a. Kondisi geografis wilayah/lokasi kegiatan;
 - b. Kondisi demografis masyarakat pada wilayah/lokasi kegiatan;
 - c. Kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat pada wilayah/lokasi tersebut;
 - d. Tingkat ketaatan dan kepatuhan hukum masyarakat pada wilayah/lokasi tersebut; dan
 - e. Kasus hukum yang banyak dihadapi oleh masyarakat pada wilayah/lokasi tersebut.

Kunci Jawaban Evaluasi Bab III

1. Pendekatan anggaran yang disusun dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu :
 - a. Penganggaran Terpadu (unified budget) yaitu pendekatan penganggaran yang dilakukan dengan mengintegrasikan

seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kementerian/Lembaga untuk menghasilkan dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga sesuai dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

- b. Penganggaran Berbasis Kinerja (performance based budgeting) yaitu pendekatan penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut
 - c. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (medium term expenditure framework) yaitu pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran.
2. Seorang penyuluh sebagai agen pembaharuan, dalam memberikan penyuluhan pada intinya adalah melakukan suatu tindakan meliputi pemberian :
- a. *Motivasi*, yaitu memberikan rangsangan/stimulus dan penguatan/ *reinforcement* yang membuat masyarakat sadar akan arti penting perubahan;
 - b. *Saran-saran yang bersifat teknis*, yang berguna untuk dapat memecahkan masalah-masalah teknis yang dihadapi oleh masyarakat;
 - c. *Cara-cara memecahkan masalah*, dengan membantu melakukan identifikasi masalah dan pemecahannya; dan
 - d. *Informasi tentang sumber-sumber*, yaitu mengenai bantuan dari lembaga-lembaga dan pemerintah yang dapat diperoleh oleh masyarakat.

3. Beberapa model komunikasi yang bisa digunakan dengan memanfaatkan TIK untuk kegiatan penyuluhan hukum diantaranya :
 - a. Forum (Kaskus, Tapatalk, dsb)
 - b. Chatting (Whatsapp, Line, dsb)
 - c. Situs jejaring sosial (Facebook,Instagram Twitter, Vine, dsb)
 - d. Blog Penyuluhan (Blogspot, Wordpress, dsb)
 - e. Situs sharing file (Dropbox, Mediafire, Zippyshare, dsb)
 - f. E-learning menggunakan Video/Teleconference (via Skype, zoom atau google meet).

DAFTAR PUSTAKA

Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*, New York, Russel Sage Foundation, 1974.

Supriyatno, SH, MH dan Safril Nurhalimi, S.H., M.H., *Penyusunan Peta Penyuluhan Hukum, Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum*, BPSDM Kementerian Hukum dan HAM, Tahun 2020.

Sumarno, SH, MH, *Penyusunan Program dan Kegiatan Penyuluhan Hukum, Modul Pelatihan Fungsional Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum*, BPSDM Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM, 2020.

Soerjono Soekanto, *Beberapa Cara dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum*, Pradnya Paramita, 1986, Jakarta. Lihat : Sumarno, SH, MH, *Penyusunan Program dan Kegiatan Penyuluhan Hukum*, Modul Pelatihan Fungsional Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, BPSDM Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM, 2020, Halaman 17.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Peta>.

<http://kertamulya-padalarang.desa.id/geografis>.

<https://www.pontianakkota.go.id/tentang/demografis>.

<https://blog.pluang.com/cerdascuan/demografi-adalah/>.

<https://tabloidsinartani.com/detail/indeks/agri-wacana/1846-membuat-rencana-penyuluhan-yang-efektif>.

[https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Makalah+perencanaan+program+PENYULUHAN &sa=X&ved=2ahUKEwjcn_69wbXzAhU BOSsKHV0uCOkQ1QJ6BAGcEA E&biw=1366&bih=615&dpr=1](https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Makalah+perencanaan+program+PENYULUHAN+&sa=X&ved=2ahUKEwjcn_69wbXzAhUBOSsKHV0uCOkQ1QJ6BAGcEA&biw=1366&bih=615&dpr=1).

<https://docplayer.info/46063405-Perencanaan-program-penyuluhan-disusun-oleh-nelvariani-hanafi-nip.html>.

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/14/190000569/bentuk-partisipasi-masyarakat-dalam-pemberdayaan>.



Diterbitkan oleh :
BPSDM KUMHAM Press
Jalan Raya Gandul – Cinere, No. 4, Depok 16512
Telp. (021) 7540123

ISBN 978-623-5716-69-5

